

SKRIPSI
ANALISIS IMPLEMENTASI TATA KELOLA WAKAF
PRODUKTIF APARATUR SIPIL NEGARA
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH TENGAH
(Studi pada Ihmal Market)



Disusun Oleh:

PUTRI RAMADHANI
NIM. 180603080

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/ 1444 H

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Putri Ramadhani
NIM : 180603080
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 24 Oktober 2022
Yang Menyatakan,



Putri Ramadhani

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Analisis Implementasi Tata Kelola Wakaf Produktif Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah (Studi pada Ihmal Market)

Disusun Oleh:

Putri Ramadhani
NIM. 180603080


Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,



Ayumiati, SE.,M, Si.
NIP. 197806152009122002

Pembimbing II,



Isnaliana, S.HI.,MA
NIDN. 2008068803

A R - R A N I R Y

Mengetahui

Ketua Program Studi Perbankan Syariah,



Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
NIP: 197711052006042003

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**ANALISIS IMPLEMENTASI TATA KELOLA WAKAF
PRODUKTIF APARATUR SIPIL NEGARA KEMENTERIAN
AGAMA KABUPATEN ACEH TENGAH
(Studi Pada Ihmal Market)**

Putri Ramadhani
NIM. 180603080

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata 1 (S-1) dalam Bidang Perbankan
Syariah

Pada Hari/Tanggal:

Kamis, 17 November 2022
22 Rabiul Akhir 1444 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi


Ketua


Ayumiati, SE., M.Si
NIP. 197806152009122002


Sekretaris,


Isnaltana, S.HI., MA
NIDN. 2008068803

Penguji I


T. Syifa F. Nanda, S.E., Ak., M.Acc
NIDN. 2022118501

Penguji II,


Ismail Rasyid Ridla Tarigan, M.A
NIP. 198310282015031001

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,



Dr. Hafas Furqani, M.Ec
NIP. 198006252009011009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN**

**Jl. SyekhAbdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id Email: library@ar-raniry.ac.id**

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Putri Ramadhani
NIM : 180603080
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
E-mail : 180603080@student.ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKU Skripsi

yang berjudul:

**Analisis Implementasi Tata Kelola Wakaf Produktif Aparatur Sipil Negara
Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah
(Studi Pada Ihmal Market)**

Berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 24 Oktober 2022

Mengetahui,

Penulis,

Putri Ramadhani
NIM. 180603080

Pembimbing I

Ayumiati, SE., M.Si
NIP. 197806152009122002

Pembimbing II

Insaliana, S.HI., MA
NIDN. 2008068803

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya beserta dengan limpahan nikmat dan pertolongan-Nya dan tidak lupa pula shalawat beriring salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya, umat muslimin dan muslimat. Syukur Alhamdulillah pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan SKRIPSI dengan judul **“Analisis Implementasi Tata Kelola Wakaf Produktif Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah (Studi pada Ihmal Market)”** yang merupakan salah satu tugas akhir yang wajib ditempuh dalam menyelesaikan studi pada Program Strata 1 (S1) Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Keberhasilan dalam penyusunan Skripsi ini tidak serta merta hanya karena penulis sendiri tetapi juga dengan pertolongan Allah SWT yang dikirimkan melalui perantara dari berbagai pihak berupa bantuan, bimbingan, beserta doa. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Hafas Furqani, M. Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Dr. Nevi Hasnita, S. Ag., M. Ag. selaku ketua Program Studi Perbankan Syariah dan Inayatillah, MA., Ek selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah serta Mukhlis, S.HI, S.E. M.H.
3. Hafizh Maulana, S.P., S.HI., M.E selaku Ketua Laboratorium serta staf Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Ayumiati, SE., M.Si selaku pembimbing I (satu) dan Isnaliana, S.HI, MA selaku pembimbing II (dua) yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan ilmu pengetahuannya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Teuku Syifa Fadrizha Nanda, S.E.,Ak., M.Acc dan Ismail Rasyid Ridla Tarigan, M.A selaku dewan penguji sidang yang telah memberikan masukan dan saran untuk penyempurnaan skripsi penulis.
6. Dosen-dosen, pegawai dan staf akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta segenap pengurus dan pegawai perpustakaan utama Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dan Ruang baca FEBI yang sudah memberikan fasilitas untuk mengadakan studi kepustakaan.
7. Kepala dan seluruh pegawai beserta staf pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah yang telah memberikan informasi terkait penelitian penulis.

8. Teristimewa kepada orang tua beserta keluarga yang penulis cintai yaitu Ayahanda Usman dan Ibunda Ruhama kakak Sri Jayusma dan kedua adik saya Yuna Rahman dan Ayana Rizqiya yang senantiasa selalu memberikan doa, dukungan, nasihat, moril maupun materil.
9. Sahabat dan saudara tercinta yang selalu memberikan dukungan dan teman seperjuangan yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Pada akhirnya penulis mengucapkan terima kasih atas segala doa, bantuan dan dukungan yang telah diberikan, penulis hanya memohon kepada Allah SWT semoga amal kebaikan saudara sekalian mendapatkan balasan dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal ‘Alamin.

Banda Aceh, 15 September 2022

Penulis,



AR - RANIRY

Putri Ramadhani

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor:158 Tahun1987 –Nomor:0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

kaifa : كيف

hauula : هول

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / اِ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ / اِي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ / اِي	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

qāla : قَالَ

ramā : رَمَى

qīla : قِيلَ

Yaqūlu : يَقُولُ

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta

bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

raudah al-atfāl/ raudatul atfāl : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

al-Madīnah al-Munawwarah/ : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

al-Madīnatul Munawwarah

Ṭalḥah : طَلْحَة

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya. جامعة الراندي
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Putri Ramadhani
NIM : 180603080
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Implementasi Tata Kelola Wakaf
Produktif Aparatur Sipil Negara Kementerian
Agama Kabupaten Aceh Tengah (Studi pada
Ihmal Market).
Tanggal Sidang: 17 November 2022
Tebal Skripsi : 139 Halaman
Pembimbing I : Ayumiati, SE., M.Si.
Pembimbing II : Isnaliana, S.HI., MA

Wakaf adalah salah satu sumber dana yang memiliki potensi dalam pengembangan ekonomi umat Islam. Oleh karena itu penelitian ini mengkaji tentang pengelolaan wakaf produktif serta strategi maupun kendalanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan, strategi dan kendala pada Ihmal Market sebagai wakaf produktif yang ada di Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Hasil penelitian mengemukakan bahwa tata kelola Ihmal Market menggunakan aspek yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kesetaraan. Dari kelima aspek tersebut ditemukan bahwa pada aspek tanggung jawab tepatnya pada pelaporan keuangannya masih kurang profesional dalam pertanggung jawabannya karena masih menggunakan pencatatan sederhana. Terkait dengan kendala yang terdapat pada pengelolaan Ihmal Market menjadi salah satu penghambat berkembangnya wakaf produktif ini, akan tetapi para nazir dan pengelola terus melakukan beberapa upaya dengan strategi yang sudah direncanakan.

Kata Kunci: *Tata Kelola, Wakaf Produktif, Kementerian Agama*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK.....	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Sistematika Penulisan	11
BAB II LANDASAN TEORI.....	13
2.1 Wakaf Produktif	13
2.1.1 Macam-Macam Wakaf Produktif.....	20
2.1.2 Landasan Hukum Wakaf.....	31
2.2 Tata Kelola Wakaf Produktif.....	35
2.3 Kendala dan Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif	42
2.4 Penelitian Terkait.....	46
2.5 Kerangka Berpikir	53
BAB III METODE PENELITIAN.....	55
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	55
3.2 Lokasi Penelitian	56
3.3 Sumber Data	56

3.4 Teknik Pengumpulan Data	57
3.5 Teknik Analisis Data	59
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	61
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	61
4.1.1 Profil Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah	61
4.1.2 Sejarah Berdirinya Ihmal Market	63
4.1.3 Struktur Organisasi Kepengurusan Ihmal Market....	66
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan	69
4.2.1 Tata Kelola Ihmal Market sebagai Wakaf Produktif Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah	69
4.2.2 Kendala dan Strategi Pengelolaan Ihmal Market sebagai Wakaf Produktif Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah	90
BAB V PENUTUP	96
5.1 Kesimpulan	96
5.2 Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN	103



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian	50
Tabel 3.1 Daftar Informan Ihmal Market	57
Tabel 4.1 Struktur Organisasi Kepengurusan Ihmal Mar.....	66




DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir 53



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara	103
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian	107
Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian	108
Lampiran 4 Biodata	120



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Wakaf adalah salah satu sumber pendanaan potensial bagi pembangunan ekonomi umat Islam. Selain wakaf juga ada sumber dana sosial lainnya seperti zakat, infak, dan shadaqah. Wakaf merupakan salah satu lembaga keagamaan yang dianjurkan oleh Allah SWT untuk digunakan sebagai sarana pendistribusian kekayaan antar sesama manusia. Amalan wakaf ini sangat penting bagi kehidupan sosial ekonomi, budaya, dan agama, oleh karena itu Islam menghadirkan amalan wakaf sebagai salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT yang sangat penting dan dapat membawa manfaat sosial bagi sesama. Dalam Islam wakaf memiliki dua fungsi yaitu sebagai ibadah dan sosial. Fungsi ibadah dapat dipahami bahwa wakaf merupakan bekal bagi kehidupan wakif akhirat kelak sebagai pahala yang terus mengalir selama harta wakaf tersebut masih digunakan. Fungsi sosialnya adalah bahwa wakaf merupakan aset yang berperan dalam percepatan pembangunan negara. Wakaf juga berperan dalam pemerataan kesejahteraan rakyat dan pengentasan kemiskinan (Fuadi, 2018). Tidak dapat dipungkiri bahwa wakaf memberikan kontribusi besar bagi kehidupan umat Islam. Berbagai lembaga merupakan sarana pembentukan dan pengembangan peradaban Islam seperti tempat ibadah, lembaga pendidikan, puskesmas dan lembaga sosial lainnya

yang dijalankan oleh umat Islam sebagai pengamalan dalam ajaran Islam (Khusaeri, 2015).

Wakaf produktif bukan hal yang baru, namun selama ini pelaksanaannya lebih banyak dilakukan dengan benda wakaf yang tidak bergerak. Dari perspektif ekonomi wakaf akan mampu menciptakan aset produktif bagi generasi mendatang untuk digunakan dengan cara kegiatan investasi dan produksi yang berkelanjutan. Wakaf juga mengorbankan manfaat saat ini untuk konsumsi guna mencapai pengembangan aset produktif dengan tujuan sosial (Megawati, 2014). Beberapa negara termasuk Bangladesh, Singapura, Turki, Malaysia, dan Mesir sedang produktif mengembangkan aset wakaf. Bangladesh sendiri dapat mengembangkan wakaf tunai sebagai pembiayaan untuk pembiayaan konsumen seperti UKM, pembiayaan mikro, pembiayaan konsumtif seperti pembiayaan murabahah, salam, ijarah dan pinjaman lainnya. Demikian pula Singapura yang menghabiskan sekitar \$140 juta untuk membangun 23 masjid besar dan bangunan komersial. Begitupun di negara lain dimana wakaf dapat diproduksi diberbagai sektor usaha (Munawar, 2021).

Pengelolaan wakaf meliputi lahan yang tidak produktif, pemikiran tradisional, dan program wakaf ilegal merupakan tantangan dari wakaf produktif. Oleh karena itu sosialisasi wakaf di kalangan masyarakat umum tetap menjadi prioritas, dan selain geografis yang sangat luas perlu didukung sumber daya yang handal dan profesional untuk memastikan bahwa wakaf benar-

benar terwujud, mengingat potensi wakaf yang sangat besar maka diperlukan seorang pengurus atau nadzir yang dapat mengembangkan program-program untuk mencapai hasil wakaf dengan baik. Tata kelola dalam pengelolaan wakaf adalah salah satu elemen kunci yang harus ada didalam seorang nazir dengan kewenangan pihak yang berwakaf, penerima manfaat, Badan Wakaf Indonesia sebagai Otoritas pengawasan para nadzir sehingga dengan adanya hal tersebut masyarakat memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap pengelola wakaf (Machmud et.al, 2018). Pada dasarnya dana wakaf dikumpulkan dari masyarakat dan dikelola oleh nazir dibawah organisasi wakaf. Sebagai pihak perantara antara wakaf dan penerimanya, entitas wakaf bertanggungjawab untuk mengelola dana wakaf dan wajib untuk mengungkapkan informasi sepenuhnya tentang dana wakaf itu sendiri. Praktik pengungkapan yang baik oleh suatu organisasi wakaf harus mencakup informasi keuangan dan non-keuangan untuk seluruh kegiatan terkait wakaf (Munawar, 2021).

Perusahaan atau lembaga di Indonesia saat ini semakin berkembang, tidak hanya itu bisnis syariah juga ikut turut berkembang dan tentu memberikan pengaruh terkait pelaksanaan tata kelola atau *Good Corporate Governance* (GCG). Lembaga syariah harus berpegang terhadap prinsip-prinsip syariah dengan baik termasuk pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada lembaga tersebut. Suatu perusahaan atau lembaga syariah tentu memiliki perspektif sendiri terhadap pelaksanaan *Good Corporate*

Governance yang merupakan cerminan dari perspektif Islam. berkembangnya suatu bisnis dan lembaga syariah turut diikuti oleh dikeluarkannya konsep pedoman *Good Governance* Bisnis Syariah (GGBS) oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) pada tahun 2011. Prinsip *Good Corporate Governance* dalam Islam berpegang pada Al-Qur'an dan Al-Hadist yang menjadikannya berbeda dengan konsep *Good Corporate Governance* dalam pandangan dunia barat. Adapun prinsip GCG secara umum adalah transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran/kesetaraan. Prinsip GCG dalam pandangan Islam dilaksanakan melalui kerangka syariah dalam pelaksanaan bisnis, keadilan dan kesetaraan untuk kemashlahatan umat yang berorientasi pada Allah SWT sebagai pemilik dan otoritas tunggal di dunia (Prabowo, 2018).

Aceh provinsi yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan menjalankan syariat Islam berpotensi mendongkrak perekonomian daerah dengan memanfaatkan harta wakaf. Berdasarkan data Sistem Informasi Wakaf (Siwak) Kemenag tahun 2021, luas tanah wakaf yang ada di Aceh yaitu sebesar 9,4 ribu hektar atau 17 ribu persil (baitulmal.acehprov.go.id, 2022), dengan jumlah lokasi, wilayah Kabupaten Pidie dan Bireuen merupakan wilayah terbanyak dimana tercatat wilayah Pidie memiliki 7.154 tempat, dan wilayah Bireuen 7.654 diikuti oleh wilayah Aceh Besar sebanyak 2.513 lokasi dari 23 Kabupaten di Aceh, jumlah tanah wakaf terluas adalah di kota Lhokseumawe dengan luas

660.111.862 m², Aceh Utara dengan luas 438.139.643 m² dan Aceh Tenggara dengan luas 115.473.000 m². Jumlah tersebut berdasarkan yang tercatat secara resmi di Kementerian Agama dan BPN (Ibrahim, 2014, hal. 372-373). Salah satu Kabupaten di Aceh yaitu Aceh Tengah juga memiliki tanah wakaf yang luasnya mencapai 51,75 (Ha) yang sudah tersertifikasi sebanyak 12,71 (Ha) dan yang belum tersertifikasi sebanyak (Ha) dan yang belum tersertifikasi sebanyak 39,04 (Ha) (Yamamah et.al 2019).

Berdasarkan data yang ada, wakaf dikelola secara lebih tradisional, artinya hanya digunakan untuk pembangunan masjid, mushola, madrasah, panti asuhan, makam dan lainnya. Hal ini menjadi perhatian para pengelola wakaf dalam rangka pengelolaan dana wakaf secara lebih produktif dan lebih modern mengingat pengelolaan dana wakaf dikembangkan dengan lahirnya undang-undang khusus terkait mengatur tentang wakaf. Dasar hukum tentang pengelolaan wakaf lebih tinggi karena telah diatur dalam bentuk undang-undang, tepatnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang pelaksanaan Undang-Undang No.41 Tahun 2004. Adanya undang-undang tersebut menjadi titik tolak penyelenggaraan wakaf di Indonesia khususnya di Aceh. Aset wakaf dapat digunakan secara lebih efisien karena memiliki pemahaman dan model pengelolaan yang lebih modern. Dengan adanya peraturan perundang-undangan terkait dengan wakaf maka

dapat menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat (Syihan, 2019).

Di Aceh khususnya pada kabupaten Aceh Tengah terdapat pengelolaan wakaf yang berbeda dari pengelolaan wakaf lainnya, wakaf ini sudah dikelola secara modern. Pengelolaan pengembangan wakaf produktif ini bisa menjadi contoh atau model baru bagi Kabupaten lainnya yang ada Aceh bahkan di Indonesia. Para ASN di jajaran Kantor Kementerian Agama Aceh Tengah melakukan pengembangan wakaf dalam bentuk usaha mini market. Kemenag Aceh Tengah telah menciptakan inovasi baru pemberdayaan wakaf produktif dengan berbentuk wakaf tunai yang direalisasikan pada sebuah mini market. Hasil pengamatan awal, wakaf produktif ini secara resmi diresmikan sejak bulan Mei tahun 2019 lalu. Drs. H. Amrun Saleh, MA selaku kepala Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah sekaligus pembina dari wakaf produktif ini menjelaskan Ihmal Market ini berawal dari dana ASN Kankemenag yang dikumpulkan sebesar Rp.10.000 perbulannya dengan total para ASN sekitar 780 orang. Ia juga mengatakan bahwa konsep Ihmal Market ini jelas karena berdasarkan syariat Islam sebagaimana berwakaf sebagai investasi yang pahalanya terus-menerus mengalir. Menurut data dari pengelola wakaf produktif ini atau nazir menjelaskan bahwa per September 2019 lalu total dana wakaf yang terkumpul adalah Rp57.160.000 yang dana tersebut bersumber dari para ASN Kankemenag sekitar $780 \times 10.000 = \text{Rp}7.800.000$. (Wawancara dengan pembina Ihmal

Market). Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Aceh pada tahun 2019 lalu mengatakan “Hasil dari perkembangan wakaf produktif Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah ini diperuntukkan untuk kepentingan dan kemashlahatan umat, seperti beasiswa, membantu fakir miskin, dan sebagainya yang mampu mensejahterakan umat dengan catatan modal dasar dari apa yang dikembangkan tidak boleh hilang karena wakaf tidak dapat diwariskan dan tidak diperjualbelikan” (kemenag.go.id, 2022).

Wakaf produktif ini dinamakan Ihmal Market yang merupakan akronim atau singkatan dari Ihmal (Ikhlas beramal) sedangkan market diartikan sebagai wakaf uang dari seluruh ASN Kankemenag untuk dijadikan sebuah mini market. Ihmal market ini terletak pada sebuah toko yang disewakan Kankemenag setempat tepatnya di Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah. Ihmal Market menyediakan barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan terutama para ASN Kankemenag Aceh Tengah di samping masyarakat umum. Saat ini Ihmal Market sudah memiliki satu kendaraan roda empat yang digunakan untuk mengantar pemesanan barang, karena ihmal market juga menyediakan jasa online sehingga para anggota dan pelanggan tidak perlu datang ke toko lagi, hal ini karena ihmal market akan berupaya melakukan pelayanan terbaik kepada anggota dan pelanggan (Wawancara dengan pengelola Ihmal Market, 2022). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Elfina

(2021) penelitian ini meneliti tentang pengelolaan-pengelolaan wakaf produktif yang ada pada kedua tempat penelitian tersebut. Pada penelitian ini dijelaskan bahwa pengelolaan wakaf yang ada pada Ihmal Market dan menasah Al-Ikhlas yang ada dikabupaten Aceh Tengah sudah dikelola dengan sangat baik oleh nazir yang dipercayakan. Pada pengelolaan yang ada di Menasah Al-Ikhlas nazir masih menggunakan sistem tradisional dengan musyawarah mufakat. Kedua tempat penelitian tersebut cukup baik dalam hal meningkatkan kesejahteraan umat.

Adapun penelitian yang diteliti oleh Usman (2013), pada penelitian ini pengelolaan wakaf produktif pada SPBU Masjid Agung Semarang berhasil mencapai pengelolaan yang produktif. Selain dapat membuka lapangan pekerjaan, masyarakat setempat juga sengaja membeli BBM di SPBU tersebut karena alasan membeli BBM sambil beramal. Dengan didukung oleh pengelola yang sudah cukup profesional, saat ini SPBU tersebut sudah memiliki sertifikat pasti pas. Dalam pengelolaan dana wakaf produktif, maka diperlukan tata kelola yang baik untuk pengelolaan wakaf yang sesuai dengan syariah. Tata kelola sangat diperlukan dalam pengelolaan wakaf produktif karena tata kelola merupakan suatu keterbukaan dalam menyajikan informasi yang material dan relevan juga keterbukaan dalam pelaporan keuangan suatu lembaga. Dalam melakukan tata kelola pada pengelolaan wakaf produktif, maka terjadi kendala-kendala yang akan dialami para nazir yang mengelolanya. Kendala tersebut bisa saja merupakan

kendala yang berasal dari luar maupun kendala yang berasal dari dalam. Jika ada kendala pasti juga akan berkaitan dengan bagaimana strategi dari kendala-kendala pada saat pengelolaan suatu wakaf produktif tersebut.

Dari uraian diatas penelitian ini akan membahas tata kelola atau *Good Corporate Governance* (GCG) dan kesesuaiannya terhadap aturan yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) pada tahun 2011 yang terdapat pada pengelolaan dana wakaf di Ihmal Market yang ada di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah dan apa saja strategi dan kendala pada pengelolaan wakaf produktif Ihmal Market tersebut. Dari penjelasan latar belakang diatas maka penulis mengambil judul yaitu “ **Analisis Implementasi Tata Kelola Wakaf Produktif Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah (Studi pada Ihmal Market)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang pembahasan diatas, maka rumusan masalah yang dapat dikembangkan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tata kelola Ihmal Market sebagai wakaf produktif pada Kementerian Agama di Kabupaten Aceh Tengah?

2. Bagaimana strategi dan kendala dalam pengelolaan Ihmal Market sebagai wakaf produktif pada Kementerian Agama di Kabupaten Aceh Tengah?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tata kelola Ihmal Market sebagai wakaf produktif pada Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah.
2. Untuk mengidentifikasi dan mengetahui strategi dan kendala dalam pengelolaan Ihmal Market sebagai wakaf produktif pada Kementerian Agama di Kabupaten Aceh Tengah.

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan baik manfaat secara teoritis, praktis maupun manfaat kebijakan, adapun manfaatnya yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi wawasan dan ilmu pengetahuan tentang pengembangan perwakafan khususnya yang ada di Aceh.
 - b. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Untuk penulis

Penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada penulis tentang penelitian yang dikaji dan menjadi alat yang bermanfaat untuk tempat berbagi apa yang diketahui tentang penelitian ini.

b. Bagi kalangan akademisi atau peneliti

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi kontribusi bagi peneliti-peneliti selanjutnya tentang tata kelola pengelolaan wakaf produktif.

c. Bagi pihak Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah

Diharapkan penelitian ini dapat membantu dalam hal pengelolaan wakaf produktif suatu kegiatan yang dijalankan, dan menjadi bahan evaluasi untuk proses pengambilan kebijakan selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dan pemahaman pada skripsi, maka penulis menetapkan sistematika pembahasan ke dalam beberapa bab. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan penulisan dan penyusunan yang sistematis. Berikut susunan sistematika pembahasan pada penelitian ini:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang pendahuluan dengan terdiri dari sub-bab seperti latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan juga sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori

Bab ini berisi tentang kajian pustaka yang meliputi teori-teori yang relevan berkaitan dengan penelitian ini. Selain itu juga pada bab ini menjelaskan penelitian sebelumnya atau telah menjadi subjek penelitian sehingga tidak ada kesamaan dalam penelitian, dan juga menyajikan kerangka pemikiran.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini mencakup tentang metode perencanaan yang digunakan pada penelitian ini guna memperoleh data dan mendapatkan hasil dari penelitian yang dilakukan penulis, serta menjawab masalah-masalah yang sudah dirumuskan pada bab sebelumnya.

Bab IV Hasil Penelitian/Pembahasan

Kemudian pada bab ini membahas tentang deskripsi objek penelitian, hasil analisis dan pembahasan mendalam tentang hasil temuan yang memaparkan mengenai tata kelola, strategi dan kendala pada pengelolaan wakaf produktif ASN Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah pada Ihmal Market.

Bab V Penutup

Bab terakhir ini mencakup kesimpulan, saran, dan juga masukan serta berisi lampiran-lampiran sebagai penunjang dalam perbaikan skripsi.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Wakaf Produktif

Wakaf produktif adalah suatu sistem yang secara terus-menerus menghasilkan surplus dengan menggunakan dana wakaf umat secara produktif. Surplus ini nantinya akan menjadi sumber pendanaan yang permanen untuk mendanai kebutuhan masyarakat seperti pelayanan pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Pada hakikatnya wakaf produktif harus menghasilkan karena wakaf bisa memenuhi tujuannya ketika sudah mampu menghasilkan yang dimana hasilnya dimanfaatkan sesuai dengan peruntukan *mauquf 'alaih* (Zainal, 2016). Seperti yang banyak terjadi di masyarakat, pelaksanaan wakaf lebih banyak dilakukan pada benda wakaf yang tidak bergerak saja, diharapkan secara ekonomi dapat membangun harta wakaf yang lebih produktif dengan kegiatan investasi dan produksi saat ini. Wakaf juga akan mengorbankan sebagian manfaat untuk konsumsi guna tercapainya pengembangan aset produktif yang berorientasi sosial sehingga manfaatnya nantinya dinikmati secara bersama oleh masyarakat, adapun hasil ataupun produk dari aset wakaf dapat dibedakan menjadi dua bentuk diantaranya (Astuti, 2022) :

1. Harta benda wakaf seperti rumah sakit, sekolah, panti asuhan, dan lainnya yang memberikan pelayanan berupa barang untuk dikonsumsi secara langsung oleh orang yang berhak menerima wakaf.

2. Agar pengelolaannya dikelola untuk tujuan investasi dan menghasilkan barang atau jasa dalam bentuk apapun. Bentuk jasa yang diperoleh secara hukum menurut aturan syariah dengan keuntungan bersih yang didistribusikan sesuai. Tujuan wakaf harta wakif yang dimaksudkan dapat dijual dipasar. Wakaf inilah yang tergolong wakaf produktif.

Berdasarkan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 mengatur berbagai hal penting untuk penguatan dan pengembangan aset wakaf produktif. Benda wakaf dalam pengertian hukum bukan hanya harta benda nyata, tetapi juga dapat berupa harta benda pribadi seperti uang, logam mulia, surat berharga, kepentingan sewa dan harta benda pribadi lainnya. Undang-undang wakaf ini menawarkan potensi pengembangan wakaf yang lebih luas lagi guna untuk mensejahterakan umat maka dari itu sangat perlu lembaga pengelola wakaf yang profesional yang sesuai dengan syariat Islam. Wakaf dapat diinvestasikan dalam beberapa bidang seperti bidang pertanian, pertanian, pertokoan, SPBU, hotel, juga pada bidang kesehatan dan lembaga pendidikan (Muharram, 2021). Karena wakaf pada dasarnya adalah *Economic Corporation* maka wakaf adalah kegiatan yang mencakup unsur-unsur investasi masa depan dan pengembangan aset wakaf untuk generasi mendatang (Hidayat, 2015).

Wakaf produktif adalah suatu sistem yang mengelola dana wakaf dari masyarakat dengan cara menghasilkan dana tersebut sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang

berkelanjutan. Wakaf produktif yang dipelopori Badan Wakaf Indonesia atau BWI adalah menciptakan aset wakaf yang bernilai ekonomi (Neneng, 2018). Pada saat ini pengelolaan harta wakaf menjadi wakaf yang produktif salah satu solusi dari permasalahan umat, seperti wakaf tanah yang dipergunakan menjadi lahan pertanian, pengairan, perikanan, tambak, dan dapat dijadikan lahan perkebunan yang ditanami sayur-sayuran ataupun pengelolaan dalam bentuk lain seperti minimarket dan sebagainya. Adapun pemanfaatan dari tanah wakaf tersebut dipergunakan untuk mensejahterakan umat dimana baik proses maupun hasil produksi nanti akan kembali kepada masyarakat dan secara otomatis bertujuan supaya masyarakat mampu hidup mandiri dan sejahtera (Hasanah, 2020).

Mengelola dan mengembangkan aset wakaf dapat menjadi produktif dalam banyak hal. Kategori produktif tersebut seperti pengumpulan dana, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, pasar swalayan dan usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan agama Islam (Machmud, et.al, 2017). Dari sudut pandang ekonomi, wakaf produktif bertujuan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi lokal, wakaf produktif sangat bermanfaat untuk pembiayaan pembangunan. Oleh karena itu, jika pengelolaan wakaf dipraktikkan secara produktif maka wakaf termasuk alat strategis untuk memperdalam pasar keuangan pada ekonomi Islam. Disisi lain, wakaf dalam Islam juga merupakan bentuk distribusi kekayaan yang tidak didasarkan pada

aktivitas pasar seperti halnya zakat dan sedekah. Perbedaan yang paling mendasar antara wakaf adalah bahwa wakaf tidak dapat diperdagangkan dan harus dipertahankan dalam jangka panjang, sehingga dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup baik individu maupun masyarakat dalam jangka panjang. Peningkatan taraf hidup ini semakin ditingkatkan dengan aspek nonprofit seperti penyediaan layanan kesehatan, pembangunan fasilitas pendidikan, dan perumahan yang dapat digunakan oleh masyarakat umum tanpa membedakan agama, suku, dan ras (Nasution & Aris, 2020).

Efektifitas pengelolaan wakaf produktif dapat dibagi menjadi beberapa tahap yaitu (Asyuti, 2022):

1. Tentukan secara rinci tujuan yang harus dicapai wakaf.
2. Pengurus dana wakaf menerima wakaf uang untuk mendanai proyek-proyek wakaf tertentu dengan keuntungannya diberikan pada *mauquf' alaih*.
3. Wakaf tunai diinvestasikan dalam bentuk *wadi'ah* atau *mudharabah*.
4. Bentuk investasi yang digunakan wakaf untuk membangun proyek wakaf produktif, diberikan kepada *mauquf' alaih*.

Berbagai jenis inovasi diberbagai negara dalam pengembangan wakaf produktif setidaknya telah menghasilkan tiga model wakaf modern seperti, wakaf aset fisik, wakaf uang, dan juga wakaf dalam bentuk entitas perusahaan ataupun saham. Seperti di Malaysia dikembangkan oleh Jcorp. Model aset wakaf mengacu pada aset wakaf seperti tanah dan bangunan yang kemudian

disewakan. Aset-aset tersebut berfungsi untuk kesejahteraan umat seperti masjid dan lembaga pendidikan agama. Ada juga kondisi dimana aset wakaf dapat dikembangkan untuk menghasilkan pendapatan atau keuntungan seperti tanah untuk bangunan komersial yang disewakan. Pendapatan dari hasil sewa akan mengalir ke dan a wakaf dan akan dibagikan kepada penerima yang berhak. Model wakaf tunai berkaitan dengan pengumpulan, investasi dan pemberian manfaat kepada penerima wakaf. Misalnya, model wakaf berbasis perusahaan seperti saham dan institusi (Huda et.al, 2020). Secara sosial, pandangan penduduk Indonesia tentang wakaf masih didominasi oleh pentingnya jenis harta tidak bergerak diatas harta pribadi. Maka tidak heran jika pembagiann harta wakaf cenderung berbentuk tanah yang masih berorientasi sosial (Nasution & Aris, 2020).

Manfaat wakaf dapat lebih optimal bila dikelola dilakukan secara profesional, sehingga berpengaruh pada pada konsep pelaksanaan tata kelola wakaf produktif. Konsep wakaf produktif sendiri adalah pengelolaan harta wakaf yang tidak hanya bermanfaat secara sosial, akan tetapi juga memiliki dampak multiplier terhadap perekonomian umat, multiplier dalam artian ekonomi yang berbeda dalam perspektif konvensional. Maksud kebermanfaatn dan produktivitas dalam ilmu ekonomi konvensional hanya mengarah kepada aspek material dalam bidang duniawi saja yang berpemahaman tentang materialistik. Berbeda dengan pandangan ekonomi Islam selain kehidupan dunia juga terdapat kehidupan

akhirat maka pada dasarnya konsep produktivitas juga harus berkaitan dengan keduanya. Hal inilah yang menjadi perbedaan antara konsep wakaf produktif konvensional dengan konsep wakaf produktif syariah (Nasution & Aris, 2020). Di sisi pengelolaan, wakaf memberikan pembinaan dan pelayanan terhadap aset-aset tertentu sesuai dengan tujuan pelaksanaan yang dilakukan, oleh karena itu upaya yang dilakukan harus berfokus untuk mengetahui seberapa besar keuntungan yang ditentukan pada harta wakaf tersebut, sehingga dapat disimpulkan tujuan pengelolaan wakaf produktif membutuhkan manajemen sebagai berikut (Astuti, 2022):

1. Meningkatkan kelayakan di bidang pembentukan harta wakaf untuk mencapai tujuan ideal yaitu memaksimalkan keuntungan untuk tujuan utama wakaf.
2. Karena pokok-pokok aset wakaf merupakan sumber dana sosial yang abadi, oleh karena itu secara hati-hati melindungi poin penting harta wakaf melalui pemeliharaan dan investasi harta wakaf akan meminimalkan risiko investasi.
3. Sesuai dengan pernyataan dari pewakif dalam perjanjian wakaf yang berdasarkan pendapat ilmu fiqh dalam keadaan hilangnya wakaf memenuhi tugas mendistribusikan manfaat wakaf dengan benar untuk tujuan yang sudah ditentukan juga dapat berkurangnya kemungkinan-kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam penyaluran hasil wakaf tersebut.

Aset wakaf tidak untuk dijual, dihibahkan ataupun diwariskan. Harta wakaf yang telah diwakafkan tidak boleh lagi dijadikan suatu jaminan, disita, dijualbelikan, ditukar, dan di pindahtangankan, kecuali dengan persetujuan dari Menteri Agama atas dan persetujuan dari Badan Wakaf Indonesia. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan pentingnya penguatan wakaf di Indonesia diantaranya (Astuti, 2022) :

1. Tingkat kemiskinan di Indonesia masih sangat tinggi dan perlu membutuhkan perhatian dan tindakan nyata.
2. Penyebab kesenjangan sosial yang besar antara orang kaya dan miskin.
3. Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk muslim yang cukup besar dan wakaf memiliki potensi yang cukup besar dalam penyelenggaraannya.
4. Dengan adanya sejumlah bencana dan pemotongan anggaran pada APBN, masyarakat harus mandiri dalam pengadaan barang publik.

Beberapa faktor pendorong perlunya pengembangan wakaf di wilayah Indonesia adalah sebagai berikut (Fattach & Maskun, 2022) :

1. Kemajuan teknologi, faktor ini biasanya mengarah pada fakta bahwa proses revitalisasi wakaf akan lebih cocok bagi lahan-lahan yang sempit dari tanah yang ada di pemukiman terkhususnya di kota-kota yang mengarah pada pembangunan bangunan memanjang atau bertingkat.

2. Tidak masuk akal meninggalkan harta atau tanah wakaf yang kecil dan tanah yang jarang digunakan sementara bangunan di sekelilingnya dibangun dengan bertingkat yang tinggi. Perbedaan yang sangat dominan ini menuntut adanya perkembangan harta wakaf, apalagi dengan adanya pengembangan harta wakaf dapat melipatgandakan manfaat wakaf.

2.1.1 Macam-Macam Wakaf Produktif

Dilihat dari jenis-jenis wakaf produktif, maka dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis yaitu (Baihaqi et.al, 2021):

a. Wakaf Uang

Wakaf uang dilihat sebagai salah satu bentuk solusi yang membuat wakaf lebih produktif, karena fungsi uang disini bukan hanya sebagai alat tukar tetapi dapat menghasilkan lebih banyak hasil.

MUI juga telah mengeluarkan fatwa tentang wakaf tunai yaitu (Baihaqi et.al, 2021):

1. Wakaf tunai atau *cash* wakaf yaitu wakaf yang dilaksanakan oleh suatu kelompok, maupun lembaga hukum dalam bentuk tunai.
2. Surat berharga termasuk dalam definisi wakaf uang.
3. Wakaf hukumnya *jawaz* atau boleh.
4. Wakaf hanya boleh untuk dibagikan juga digunakan untuk hal-hal yang diperbolehkan oleh syariat.

5. Nilai inti wakaf harus dijamin kelestariannya dan tidak dapat dijual, dialihkan atau diwariskan.

Wakaf harta benda bergerak berupa uang yang dikatakan dengan wakaf tunai adalah wakaf berbentuk uang yang pengelolaannya dilakukan secara produktif dan hasilnya digunakan untuk *mauquf ,alaih* (Peraturan BWI nomor 1 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang) (Abdullah, 2017). Menghadapi zaman era digitalisasi perubahan terhadap pengelolaan wakaf tunai atau wakaf uang semakin tinggi peminat yang ingin menunaikan wakaf, salah satu contoh lembaga yang mengelola dana wakaf produktif yaitu Baitul Wakaf Hidayatullah. Bentuk pengelolaan dari dana wakaf BWI ini diantaranya seperti wakaf minimarket yang diberi nama SakinahMart, wakaf RS Madani, wakaf sarana sekolah. Baitul Wakaf Hidayatullah ini mampu berdiri sendiri dan mengembangkan berbagai macam usaha yang tentunya dibiayai oleh pada penghimpun dana wakaf dari para wakif, maupun donatur sehingga masalah seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan dapat ditanggulangi dengan adanya pemberdayaan wakaf produktif tersebut (Hasanah, 2020). Menurut Muhammad Abdul Mannan dalam tulisan (Hidayat & Daipon, 2018) Wakaf uang telah menarik banyak perhatian yang cukup serius karena perjalanannya yang panjang dalam Islam. Sebagai salah satu produk keuangan wakaf tunai adalah produk yang tergolong masih baru dalam sejarah keuangan syariah. Ada dua kegunaan wakaf tunai, yang pertama

pengadaan barang pribadi dan kedua pengadaan barang sosial. Tabungan bagi yang berpendapatan tinggi bisa digunakan dengan cara menukarnya dengan sertifikat wakaf uang. Penghasilan terhadap operasi wakaf bisa dipergunakan untuk pelestarian aset wakaf dan tujuan sosial lainnya. Wakaf uang dikelola dengan berinvestasi pada lembaga-lembaga syariah, baik itu dalam prinsip sewa maupun bagi hasil. Pengelolaan investasi wakaf tunai yang dilakukan di salah satu badan pengelola wakaf yaitu Dompot Dhuafa dengan menggunakan pendekatan yang produktif dan non produktif. Investasi wakaf yang dilakukan untuk kegiatan wakaf produktif yaitu dengan mendistribusikan dana wakaf kepada bermacam sektor seperti sektor peternakan dan juga pengadaan sarana perdagangan (Ulpah & Jahar, 2019).

Adapun rukun dan syarat wakaf uang kurang lebih tidak berbeda dengan rukun dan syarat wakaf tanah, berikut merupakan rukun dan syarat nya antara lain (Suryana et.al, 2019) :

1. Seseorang dari wakaf atau yang berwakaf (*Al-Wakif*).
2. Telah mewakafkan harta (*Al-Mauquf*).
3. Tempat dimana wakaf tersebut akan di wakafkan atau tujuan wakaf (*Al-Mauquf' alaih*).
4. Perjanjian atau pernyataan wakaf (*Sighat*).

Adapun syarat secara umum dari sahnya wakaf uang adalah sebagai berikut (Suryana et.al, 2019):

1. Wakaf harus bersifat permanen dan abadi serta harus berkesinambungan.

2. Wakaf yang akan dijalankan harus berupa uang tunai yang tidak terikat dengan terjadinya peristiwa di masa yang depan, karena akan menyebabkan pelepasan hak milik setelah wakif memberikan pernyataan akan berwakaf.
3. Tujuan dari wakaf harus jelas dalam arti harus dinyatakan sehingga jelas untuk siapa wakaf tersebut ditujukan.
4. Wakaf adalah sesuatu yang berjalan tanpa syarat boleh *khiyar* dengan kata lain *khiyar* yaitu menyatakan wakaf bersifat tunai selamanya, dan tidak dapat membatalkannya.

Dari segi hukum, wakaf uang tidak perlu diperdebatkan lagi saat ini terbukti dengan dikeluarkannya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2002 tentang wakaf uang dan disahkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 telah menjadikan wakaf uang memiliki legitimasi yang kuat di Indonesia (Baihaqi et.al, 2021). Penjelasan wakaf tunai dalam undang-undang ini membahas bagaimana fiqih wakaf Indonesia dimasukkan ke dalam persyaratan pada saat ini. Secara umum wakaf dalam fiqih masih dikaitkan dengan harta benda nyata seperti tanah dan bangunan, namun undang-undang memperluas cakupan wakaf pada benda bergerak. Hal ini memberikan keleluasaan bagi umat Islam untuk berpartisipasi dalam kegiatan wakaf tunai dan siapapun dapat menyisihkan sebagian uangnya untuk wakaf (Kasdi, 2014). Wakaf uang atau wakaf tunai juga telah berkembang pesat di berbagai negara Timur Tengah seperti Mesir, Saudi Arabia, Kuwait, Turki, Maroko bahkan di negara barat juga terdapat wakaf tunai, seperti di

Amerika Serikat dan Inggris. Wakaf uang ini dikembangkan untuk keterlibatan produktif oleh minoritas muslim yang ada disekitar negara tersebut, dan hasilnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan infrastruktur pendidikan dan sosial (Hidayat & Daipon, 2018).

Adapun hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, suatu hari ketika seorang sahabat Umar pergi kepada Rasulullah SAW untuk meminta nasihat tentang tanah yang telah diperolehnya di Khaibar (daerah Madinah yang cukup subur) lalu dia berkata ; Ya Rasulullah, apakah yang engkau perintahkan padaku mengenai tanah itu? kemudian Rasulullah bersabda: Jika engkau ingin tetap berpegang teguh pada (pokoknya) dan engkau bersedekah dengannya, maka bersedekahlah Umar dengan tanah itu dengan syarat pokoknya tiada dijual tiada dihibahkan dan tidak pula diwariskan (Abdullah, 2017). Wakaf uang yang bisa diwakafkan adalah mata uang satuan rupiah. Dalam hal ini uang yang akan diwakafkan jika masih berupa mata uang asing maka harus ditukarkan terlebih dahulu ke dalam rupiah (Peraturan BWI Nomor 1 tahun 2009), adapun wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk (Abdullah, 2017):

1. Menyampaikan kepada Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) dan menjelaskan maksud wakaf uang tersebut.
2. Menyatakan pemilik dan sumber uang yang akan diwakafkan.

3. Menyetorkan uang tunai dalam jumlah tertentu ke LKS-PWU.
4. Mengisi formulir pernyataan kehendak wakif untuk bertindak sebagai AIW (Akta Ikrar Wakaf) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

Salah satu contoh wakaf tunai yang cukup berkembang adalah wakaf uang yang ada di Al-Azhar Kairo. Wakaf ini berdiri pada tahun 2010, wakaf ini berkembang pesat dengan pengelolaannya seperti rumah sakit, apartemen, hotel, perkebunan dan berbagai jenis bidang usaha lainnya. Dalam upaya memaksimalkan manfaat wakaf uang tersebut Lembaga Wakaf Al-Azhar terus melakukan usaha dengan terus melakukan inovasi untuk menciptakan berbagai jenis bisnis proyek wakaf tunai sehingga nantinya akan dikelola dan dilakukan pengembangan secara lebih produktif dan pasti berdasarkan prinsip syariah. Hal yang tidak kalah penting juga yaitu produk yang akan dibentuk disesuaikan dengan kapasitas kemampuan dari masyarakat pada umumnya dengan tujuan mereka mampu berwakaf uang sesuai dengan jumlah yang ditentukan dan yang akan dilakukan pengembangan oleh wakaf Al-Azhar melalui bidang-bidang bisnisnya. Sinergi merupakan aspek kekuatan wakaf Al-Azhar ini dengan menunjukkan komitmen lembaga supaya tetap fokus untuk mengembangkan wakaf produktif, hal ini juga tidak lepas dari dukungan para ahli profesional pada bidang bisnis dan pemasaran, teknologi dan informasi juga keuangan dan perbankan

sehingga dapat mengembangkan potensi wakaf yang lebih maksimal (Ulpah & Jahar, 2019). Dikarenakan kebebasan dalam memberikan jumlah wakaf tunai, maka lembaga wakaf dapat membatasi alternatif tujuan wakaf tersebut dari masyarakat sehingga pemanfaatan hasil wakaf menjadi optimal. Hal ini juga dilakukan untuk tujuan menghindari kemungkinan terlalu minimnya wakaf tunai yang terkumpul untuk memenuhi niat akad dari pewakif. Pos wakaf tunai diberikan batasan sesuai dengan kebutuhan untuk masyarakat. Berbeda halnya dengan wakaf yang bersifat mutlak, dalam arti tujuan wakaf tidak ditentukan secara spesifik oleh si pewakif maka kebijakan lembaga wakaf yang memegang peran dalam hal keputusan penggunaan wakafnya. Tentunya ini juga termasuk memprioritaskan kebutuhan masyarakat (Astuti, 2022).

Saat ini, mengenai pengumpulan wakaf tunai sudah tidak lagi memiliki kendala di era digital saat ini. Banyak pembayaran yang tersedia melalui *internet banking* atau pembayaran lainnya. Jumlah nazir wakaf tunai saat ini juga meningkat signifikan, sebagaimana data dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) per Juli 2020 menunjukkan jumlah nazir wakaf tunai sebanyak 254 nazir yang tersebar diseluruh kawasan Indonesia. Disisi lain ada berbagai jenis instrument penyaluran wakaf tunai yang didukung penuh oleh pemerintah seperti *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) (Baihaqi et.al, 2020). Wakaf tunai diyakini sebagai sarana rekontruksi sosial maupun

pembangunan dimana, sebagian besar masyarakat dapat serta berpartisipasi. Untuk mewujudkan partisipasi tersebut bermacam cara untuk menyadari arti penting wakaf uang sebagai sarana transfer tabungan si kaya kepada para wirausahawan dan kepada anggota masyarakat untuk mendukung mendanai berbagai macam kegiatan-kegiatan di Indonesia perlu dilakukan secara intensif. Saat ini seseorang yang ingin berwakaf dengan uang tidak harus menunggu menjadi kaya, minimal Rp.1.000.000 sudah bisa menjadi seorang wakif dan mendapatkan Sertifikat Wakaf Uang. Dukungan oleh dunia digital yang canggih, maka kapanpun dan dimanapun bisa menyetorkan wakaf uang karena BWI telah melakukan kerjasama dengan Lembaga Keuangan Syariah untuk lebih memudahkan penyetorannya. Uang yang dikeluarkan untuk wakaf akan berkembang melalui investasi yang dijamin keamanannya dengan pengelolaan secara amanah, tanggung jawab, dan juga profesional. Manfaat yang berlipat ganda tersebut akan menjadi pahala bagi pewakif yang terus-menerus mengalir walaupun sudah meninggal sebagai bekal di akhirat kelak (Fattach & Maskun, 2022).

b. Wakaf Saham

Saham yang merupakan benda bergerak yang hasilnya mampu mensejahterakan masyarakat bahkan dengan modal yang besar saham akan memberikan kontribusi yang cukup besar dibanding dengan jenis perdagangan lainnya. Wakaf saham yaitu mewakafkan sebagian dari hasil saham yang dimiliki oleh wakif kepada mereka

yang membutuhkan, dengan tersedianya wakaf saham ini maka setidaknya harta para wakif dapat dipergunakan untuk kesejahteraan ekonomi umat yang ada dibawah kemiskinan (Zainal, 2016). Bentuk penerapan wakaf saham tentu berbeda dengan wakaf pada umumnya seperti wakaf tanah maupun bangunan, hal ini berdasarkan pada keharusan terpenuhinya aspek kekekalan serta bentuk saham yang tidak dapat dimanfaatkan kegunaannya secara langsung. Secara substansi, wakaf saham ini sama dengan halnya wakaf uang karena sama-sama menggunakan instrument uang. Tetapi secara lebih rinci dalam wakaf saham sumber uangnya berasal dari pengelolaan saham (Yuliana & Hadi, 2019).

Wakaf saham merupakan penyerahan saham oleh pewakif yang nantinya digunakan untuk ibadah dan kemashlahatan umat. Saham yang akan disumbangkan harus sesuai dengan hukum syariah yaitu saham yang sudah terdaftar dalam Daftar Efek Syariah (DES). Wakaf saham bersifat filantropi sangat berkembang dan juga diminati karena pertumbuhan yang cepat dan kemudahan penggunaan saham syariah. Selain itu juga saham adalah salah satu instrumen yang telah mapan sehingga layak untuk dijadikan aset wakaf (Baihaqi et.al, 2021). Wakaf saham juga merupakan upaya untuk menkonkritkan bentuk wakaf produktif pada masyarakat. Wakaf saham menjadi suatu aset wakaf yang dapat diproduktifkan. Entitas-entitas dapat mewakafkan beberapa persen sahamnya melalui nazir yang dipercaya. Adapun profit dari pengelolaan

saham yang diwakafkan akan didistribusikan atau dimanfaatkan pada penerima manfaat. Pendistribusian keuntungan dari pengelolaan wakaf saham tersebut juga bisa dipergunakan untuk program-program kemanusiaan, contoh paling nyata yang dapat dilihat adalah menyalurkan hasil keuntungan bagi para pelaku usaha agar dapat menghasilkan kegiatan ekonomi yang lebih memiliki nilai tambah dan secara otomatis bagi penyerapan tenaga kerja baru (Nasution & Aris, 2020).

Secara global, pengelolaan saham sudah populer namun tidak dijadikan sebagai model untuk manajemen wakaf yang produktif. Hal ini dijelaskan oleh Prasetyo dalam tulisan (Nasution & Aris, 2020:) model pengelolaan wakaf saham belum banyak mendapat perhatian di Indonesia karena belum adanya studi kasus model pengelolaan wakaf saham secara umum padahal wakaf saham memiliki potensi dan dampak yang sangat besar. Kelangkaan referensi wakaf saham serta potensi penelitian dan dampak wakaf saham menjadikan penelitian wakaf saham penting untuk diteliti lebih lanjut (Nasution & Aris, 2020). Wakaf saham adalah salah satu upaya untuk mewujudkan bentuk wakaf lebih produktif di masyarakat. Wakaf saham sama seperti wakaf lainnya, kecuali bahwa kepemilikan wakaf itu dalam bentuk saham. Wakaf saham memungkinkan investor melakukan dua hal sekaligus, yaitu (Nasution & Aris, 2020):

- a. Terlibat dalam kegiatan investasi.
- b. Melakukan kegiatan sosial.

Di Indonesia, wakaf saham diselenggarakan atas kerjasama BEI (Bursa Efek Indonesia) dan BWI (Badan Wakaf Indonesia). Pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyatakan bahwa wakaf mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf serta memajukan kepentingan ibadah dan kepentingan umum. Artinya, bahwa wakaf saham dapat berpotensi sebagai modal menjalankan usaha yang produktif dan hasilnya digunakan untuk kepentingan umum. Perusahaan dapat menyumbangkan persentase sahamnya melalui nadzir terpercaya. Hasil dari optimasi saham wakaf tersebut dibagikan kepada para penerima manfaat. Pembagian keuntungan penyelenggaraan wakaf saham adalah untuk kegiatan-kegiatan kemanusiaan, selain untuk tujuan produktif seperti investasi dan kegiatan di sektor riil. Contoh nyata adalah mendistribusikan hasil keuntungan bagi pelaku ekonomi untuk menghasilkan nilai tambah kegiatan ekonomi dan menyerap tenaga kerja baru (Nasution & Aris, 2020). Wakaf saham tentunya akan memiliki hambatan cukup besar yang akan dihadapi sehingga masyarakat berpeluang besar masih memiliki pemikiran terkait dibolehkan berwakaf hanya dengan aset tetap saja. Hal inilah yang membuat masyarakat masih meragukan boleh atau tidak wakaf saham secara syari bahkan lebih cenderung menahan diri supaya berhati-hati karena maraknya penipuan tentang saham. Sebenarnya potensi wakaf di Indonesia apalagi di era modern saat ini tentu sangat besar, hal ini terlihat dari dua indikator penilaian yaitu jumlah umat Islam di Indonesia yang besar dan mayoritas,

kemudian terjadi peningkatan jumlah investor saham syariah yang signifikan terhitung sejak diterbitkannya Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) dan *Syariah Online Trading System (SOTS)* sejak tahun 2011 hingga tahun 2018 dan meningkatnya jumlah emiten yang sudah terdaftar sebagai emiten saham syariah (Yuliana & Hadi, 2019).

Salah satu keunggulan berinvestasi dalam Islam adalah adanya visi pribadi dan sosial. Investasi dalam Islam memiliki lima visi: mengamankan dan mengembangkan kekayaan, distribusi kekayaan, pembangunan ekonomi, dan pengembangan masyarakat. Kegiatan investasi tidak boleh menyimpang dari kelima visi tersebut, jika salah satunya tidak sejalan maka investasi tersebut tidak sah. Investasi harus melindungi hak orang lain ketika melakukannya. Investasi yang dimaksud harus berperan tidak hanya untuk keuntungan pribadi, tetapi juga dalam kehidupan bermasyarakat tanpa memandang agama atau golongan (Fattach & Maskun, 2022).

2.1.2 Landasan Hukum Wakaf

Wakaf merupakan salah satu instrument ibadah dalam syariat agama Islam. Di dalam Al-Qur'an dan hadist sendiri banyak ayat maupun hadist yang menjelaskan tentang wakaf, diantaranya (Ahmad, 2016):

a. Q.S Al-Baqarah ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ
مِنَ الْأَرْضِ فِيهِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ
تُغْمِضُوا فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, infaqkan (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan dari sebagian apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu membelanjakan dari padanya pada hal yang kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji” (Al-Baqarah [2] ayat 267).

Menurut Sayyid Quthub dalam tafsir Fi Zhilalil Qur’an dalam tulisan (Saniah, 2021: 57-57) dalam tafsirnya Surat Al-Baqarah ayat 267 ini memuat semua bentuk hasil usaha manusia yang baik dan halal serta segala yang diciptakan oleh Allah di dalam dan di luar bumi seperti hasil pertanian dan pertambangan. Nash ini mengandung semua kualitas unggul yang ditemukan pada masa Rasulullah dan zaman sesudahnya (Saniah, 2021: 57-57).

b. Q.S Ali-Imran ayat 115

وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ

Artinya : “Dan apa saja kebajikan yang mereka kerjakan, maka sekali-kali mereka tidak dihalangi (menerima pahala) nya

dan Allah Maha Mengetahui orang-orang yang bertakwa” (Ali-Imran [3] ayat 115).

Menurut tafsir Quraish Shihab tafsir dari Surah Ali-Imran ayat 115 ini menjelaskan bahwa “Apapun yang mereka lakukan oleh umat yang berada di jalan lurus tersebut dengan yang kamu lakukan (berupa kebaikan, maka tidaklah akan tertutup) artinya tidak akan terhalang untuk mendapatkan pahalanya tetapi akan tetap diberikan balasannya. Dan Allah Maha Mengetahui akan orang-orang yang bertakwa” (tafsirq.com, diakses pada 12 April 2022).

c. Q.S Al-Hajj ayat 77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman rukuk dan sujudlah kamu dan sembahlah tuhanmu, serta berbuat baiklah supaya kamu mendapatkan kemenangan” (Q.S Al-Hajj [22] ayat 77).

Islam mengajarkan tentang berbuat kebaikan melalui aturan-aturan dan petunjuk Al-Qur’an dan Hadist. Salah satu bentuk kebaikan yang sangat penting adalah adanya niat atau keinginan untuk melakukan kebaikan kepada orang lain. Bentuk dari kebaikan ini bisa bermacam-macam dan tidak ada batasan pada tempat ataupun topikny. Beberapa bentuk kebaikannya berupa zakat, infak, dan sedekah. Ketiga kegiatan ini masing-masing memiliki tujuan untuk membantu mereka yang sangat

membutuhkan. Perbuatan baik ini dilakukan tidak hanya kepada manusia, tetapi juga makhluk hidup lainnya seperti hewan, tumbuh-tumbuhan. Peduli terhadap lingkungan juga termasuk bentuk ibadah kepada Allah SWT. Hal ini karena rahmat Allah SWT bagi umat manusia sangat melimpah. Sebagai bentuk rasa syukur maka masyarakat perlu melestarikan lingkungan hidupnya (Saputra, 2021).

Selain daripada ayat diatas ada juga beberapa hadist yang masyhur sebagai landasan hukum wakaf yaitu (Neneng, 2018):

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ:
إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ
يَنْفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: Hadist dari Abu Hurairah ra. Rasulullah Saw bersabda: “jika seorang Bani Adam meninggal dunia maka terputuslah amalannya, kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak amal shaleh” (H.R Muslim). Shadaqah jariyah dalam hadist menurut para ulama menafsirkan adalah dengan wakaf (Neneng, 2018).

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ خْتَنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَخِي جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ مَا قَالَ تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عِنْدَ مَوْتِهِ دِرْهَمًا وَلَا دِينَارًا وَلَا عَبْدًا وَلَا أَمَةً وَلَا شَيْئًا إِلَّا بَعَلْتَهُ
الْبَيْضَاءَ وَسِلَاحَهُ وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً

Artinya: Diriwayatkan dari “Amer Ibn al-Haris, saudara dari istri Nabi Saw yaitu Juwairiyah binti al-Haris ia berkata, “Ketika Nabi Saw wafat tidak meninggalkan dirham, dinar, budak

laki-laki, budak perempuan dan tidak meninggalkan harta sedikitpun kecuali seekor bighalnya yang berwarna putih dan pedangnya serta sebidang tanah yang beliau jadikan sebagai sedekah” (al-‘Asqalani, 2000).

Hadist ini digunakan sebagai argumentasi bagi mereka yang memaksudkan wakaf tetapi tidak memiliki tujuan khusus tentang untuk apa wakaf itu sehingga akan memberikan keleluasaan kepada pihak yang mana yang diuntungkan dari wakaf. Dalam hadist secara jelas tidak disebutkan kata wakaf akan tetapi menyebutkan kata sedekah. Dengan disebutkannya kalimat “tatkala Rasulullah Saw wafat” memiliki arti yang hampir sama dengan wasiat, jika dilihat kaitannya dengan pengelolaan wakaf setelah beliau wafat (Nurodin, 2015).

2.2 Tata Kelola atau *Good Corporate Governance* (GCG) Wakaf Produktif dalam perspektif Islam.

Dalam Islam *Good Corporate Governance* mempunyai konsep yang lebih konsep yang jauh lebih lengkap dan komprehensif serta memiliki akhlaqul karimah dan ketakwaan kepada Allah SWT yang menjadi pedoman agar tidak terperosok pada pretek illegal. Tata kelola perusahaan atau lembaga yang baik dalam terminologi modern disebut sebagai *Good Corporate Governance*. Pemerintah Indonesia membentuk sebuah komite yang bertugas menciptakan aturan terkait good corporate governance dengan nama Komite Nasional Kebijakan *Corporate governance* pada tahun 1999 hingga

akhirnya berganti nama menjadi Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) pada tahun 2004. Pergantian nama tersebut bertujuan untuk memperluas lingkup kerjanya yaitu tidak hanya menciptakan kebijakan *governance* untuk sektor privat atau korporasi saja, tetapi juga untuk lingkup sektor publik. KNKG telah menerbitkan beberapa pedoman terkait dengan *governance* antaranya yaitu Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia (2006), Pedoman Umum *Good Public Governance* Indonesia (2008) dan Pedoman Umum *Good Governance* Bisnis Syariah (2011) (Prabowo, 2018).

Untuk melaksanakan pengelolaan organisasi wakaf yang profesional, maka memerlukan tata kelola yang berdasarkan manajemen, yang terpenting terkait dengan kesediaan suatu organisasi untuk mengungkapkan data dan informasi tentang pelaksanaan wakaf, dimulai dari proses pemberian harta wakaf sampai dengan pendistribusian hasil wakaf. Unsur penting untuk mewujudkan wakaf profesional adalah diutamakannya prinsip tata kelola yang baik. Konsep *Good Corporate Governance* merupakan suatu kegiatan yang pengaturan dan pengendalian suatu perusahaan dalam rangka menciptakan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan. *Good Corporate Governance* adalah suatu sistem, proses dan seperangkat aturan yang mengatur hubungan terkait berbagai pihak yang memerlukan kepentingan untuk mencapai tujuan dari suatu lembaga (Sudarmanto, et.al.,2021). Pengelolaan wakaf secara profesional sangat penting agar wakaf menjadi lebih

bermanfaat sesuai dengan keahlian pengelolanya. Jika pengelolaannya dilakukan seadanya dengan sistem tradisional maka pengelolaan wakaf secara modern harus menggunakan sistem pengelolaan yang lebih profesional. Sebagai salah satu bagian dari ajaran agama Islam, wakaf cukup menjadi perhatian yang cukup besar, terutama dalam kaitannya dengan permasalahan sumber daya alam yang merupakan aset kekayaan serta sumber daya manusia sebagai penggunaannya. Adapun diantara persoalan yang terpenting adalah bagaimana mengelola, memanfaatkan, dan mengatur dengan baik juga adil untuk pemenuhan kebutuhan, kemakmuran, dan juga kesejahteraan masyarakat dalam rangka mencapai kebahagiaan baik jangka panjang maupun jangka pendek (Ulfah, 2019).

Penerapan *Corporate Governance* menghendaki 5 prinsip utama yang biasa disingkat dengan TARIP (Yuristama & Saripudin, 2022) adalah :

1. *Transparency*, yaitu keterbukaan informasi baik dalam kegiatan pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi material maupun relevan terkait suatu lembaga atau perusahaan.
2. *Accountability*, pertanggungjawaban suatu organisasi atau perusahaan agar dapat dikelola secara efektif.
3. *Responsibility*, yaitu kepatuhan dalam menjalankan organisasi atau bisnis, mematuhi praktik bisnis dengan peraturan dan hukum yang ditetapkan.

4. *Independency*, keadaan dimana suatu lembaga atau perusahaan beroperasi dengan profesional tanpa adanya benturan kepentingan dan pengaruh dari pihak yang berbeda, atau ketidakpatuhan terhadap peraturan yang ada.
5. *Fairness*, yaitu perlakuan yang adil dan seimbang dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan.

Dalam pedoman asas umum *good corporate governance* indikator transparansi adalah transaksi yang harus dilakukan secara transparan dimana dalam prinsip ini mengandung unsur pengungkapan (*disclosure*), kemudian indikator akuntabilitas yang mengandung unsur kejelasan pertanggungjawaban yang wajar, selanjutnya pada indikator responsibilitas sebagai dasar bahwa manajemen harus mematuhi peraturan undang-undang serta ketentuan syariah termasuk dalam melaksanakan tanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan juga lingkungan, selanjutnya indikator independensi pada proses kegiatan lembaga atau perusahaan tidak dapat diintervensi atau didominasi oleh pihak manapun pada saat pengambilan keputusan, dan indikator terakhir yaitu kewajaran yang mengandung unsur adanya kesamaan perlakuan dan kesempatan yang bisa diterima oleh seluruh pemangku kepentingan (Prabowo, 2018).

Kelima prinsip ini sangat penting untuk diwujudkan dalam pengelolaan suatu perusahaan dan institusi. Manajemen merupakan salah satu pihak yang harus bertanggung jawab untuk menerapkan

prinsip dan aspek tersebut. Begitupun dengan mekanisme tata kelola yang masing-masing mempunyai elemen yang berfungsi dengan baik (Yuristama & Saripudin, 2022). Harta atau aset dari wakaf produktif dapat berjalan dengan baik salah satunya tergantung pada bagaimana nazir dalam mengelolanya. Suatu lembaga pengelola harta wakaf harus selektif dan konsisten dalam memilih nazir. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk memilih pengelola harta wakaf (Muharram, 2021) :

1. Pembentukan perilaku nazir dengan nilai keimanan dan ketauhidan.
2. Kesadaran rasa tanggung jawab untuk mendukung penuh tujuan dari lembaga.
3. Penekanan pada sistem pemasaran dalam penetapan *segmentation* pasar, *targeting*, *positioning*, dan promosi. Misalnya dalam wakaf, target yang ingin dicapai adalah dukungan, perhatian, dan juga keikutsertaan masyarakat dalam melaksanakan wakaf.

Pengelola objek wakaf produktif tidak hanya sekedar memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang ada, tetapi sangat penting untuk membina dan melatih nazir dalam berbagai aspek materi seperti halnya tentang perwakafan, sistem ekonomi syariah, administrasi perwakafan dan penjelasan lainnya yang berkaitan akan menjadi sangat penting untuk dijelaskan kepada para nazir. Hal ini disebabkan karena benda wakaf produktif mengemban beban yang

lebih banyak dibandingkan dengan benda wakaf yang memperoleh manfaat langsung darinya. Seorang nazir harus memiliki pengetahuan tentang bisnis Islam serta kemampuan untuk mengikuti strategi yang benar untuk evolusi objek wakaf. Ketika hal ini terjadi maka menjadi tantangan untuk mempersiapkan masyarakat dengan ilmu dan minat untuk mempelajari wakaf dan mendedikasikan kepada masyarakat (Ulfah, 2019). Salah satu wakaf produktif milik Aceh yang ada di Masjidil Haram adalah salah satu bentuk wakaf produktif yang dikelola dengan baik. Bentuk wakaf produktif yang ada di Masjidil Haram ini berupa hotel, penginapan, dan perumahan. Diketahui jika masyarakat Aceh yang berhaji ke Makkah, maka akan diberikan tempat tinggal di hotel ataupun penginapan wakaf produktif milik Aceh tersebut. Sampai saat ini wakaf yang sudah dikelola dari ratusan tahun lalu terus berkembang dan menjadi aset yang manfaatnya sangat dirasakan oleh umat khususnya masyarakat Aceh sendiri. Bahkan yang lebih menariknya setiap jamaah haji Aceh akan mendapatkan dana tambahan sebesar kurang lebih Rp.4.000.000, dana ini sendiri berasal dari hasil keuntungan dari wakaf produktif berupa hotel ataupun penginapan milik Aceh tersebut (<https://berkahasetwakaf.org>, diakses pada 24 Maret 2022). Ini membuktikan bahwa tata kelola pada pengelolaan wakaf produktif tersebut sangat baik karena manfaatnya sangat dirasakan oleh masyarakat.

Aceh yang mayoritas penduduknya beragama Islam tentu akan dapat menjadi peluang untuk perkembangan wakaf produktif. Dengan adanya contoh wakaf seperti dijelaskan diatas maka Aceh harus bisa menciptakan wakaf produktif baru yang dikelola sesuai dengan syariat Islam. Di beberapa Negara muslim lainnya juga terdapat pengelolaan wakaf yang sangat baik, salah satunya di Turki. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya aset yang dikelola oleh Dirjen Wakaf Turki. Pengelolaan wakaf tersebut sudah dapat dirasakan oleh masyarakat yang ada di Turki. Keberhasilan tersebut tentu tidak lepas dari dukungan para nazir yang ahli dan kompeten dalam dunia bisnis. Hal ini dilihat dengan pengelolaan wakaf mayoritas dilakukan dengan produktif seperti bekerja sama dengan perusahaan besar yang ada di Turki (Prasetia & Huda, 2017). Contoh wakaf produktif yang sudah dijelaskan sebelumnya, contoh rill penggunaan harta wakaf dapat dilihat di sekitar Masjid Nabawi dan Masjidil Haram yang merupakan tanah wakaf telah berdiri beberapa jenis usaha seperti hotel, restoran, rumah sakit, pusat perkantoran, perniagaan dan banyak lagi lainnya. Demikian pula di Indonesia sendiri penggunaan harta wakaf bisa dilihat pada Pondok Pesantren Darussalam Gontor Ponorogo, Universitas Islam 32 Indonesia, dan masih banyak lagi lembaga dan organisasi pendidikan Islam yang didirikan lainnya (Elfina, 2021).

2.3 Kendala dan Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif

Wakaf pada hakikatnya adalah suatu lembaga dari ekonomi Islam yang telah ada sejak awal kedatangannya agama Islam. Hal ini dibuktikan dengan adanya perjalanan dari sejarah lembaga wakaf yang menjadi salah satu penopang dari kegiatan ekonomi pemerintahan Islam pada masa kekhalifahan. Semenjak runtuhnya sistem kekhalifahan yang ada sehingga peran dan juga kehadiran wakaf dalam bidang ekonomi juga mulai memudar. Ditengah permasalahan sosial masyarakat Indonesia dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi dan sosial maka keberadaan lembaga wakaf menjadi sangat strategis. Berbagai cara dari pengelolaan wakaf secara produktif sudah dilakukan baik dari pihak lembaga, nazir, dan pemerintah sendiri. Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah nomor 42 Tahun 2006 yang mengimplementasikannya merupakan bukti bahwa pemerintah memiliki komitmen serius terhadap wakaf sebagai payung hukum untuk pengembangan wakaf lebih lanjut dimasa mendatang (Fattach & Maskun, 2022).

Dilihat dari sisi sosiologis, pendapat masyarakat tentang wakaf di Indonesia masih didasarkan pada pentingnya harta tidak bergerak seperti tanah dibanding dengan harta bergerak. Tidak heran lagi jika peruntukan harta dan dana wakaf mayoritasnya masih berbentuk tanah yang berorientasi sosial. Hal ini didasari pada pemahaman dari masyarakat yang selama ini menganggap harta tidak bergerak lebih berharga dibanding dengan harta

bergerak. Inilah yang menjadi salah satu kendala yang diakui masih sebagai penyebab tingginya jumlah harta tidak bergerak dibanding dengan aset wakaf yang bergerak. Budaya masyarakat Indonesia masih belum mengalami kesiapan untuk menerima bentuk wakaf produktif non tanah dan bangunan, hal ini didukung dengan rendahnya tingkat literasi wakaf yang bersumber dari konsep fiqh muamalah. Rendahnya literasi inilah disebabkan oleh rendahnya pengertian dan pemahaman, kemampuan, juga keyakinan tentang hukum dan hikmah dari wakaf harta bergerak. Hal ini sesuai dengan pandangan bahwa penyebab utama lambatnya perkembangan wakaf harta untuk barang bergerak terletak pada ketidakjelasan ruang lingkup pengaturan dalam mengintervensi terkait ketetapan wakaf terkhusus pada bidang sosialisasi. Terdapat kepentingan kementerian yang hal tersebut hanya memposisikan ketetapan pengembangan wakaf menjadi lebih tidak memiliki kejelasan. Beberapa kendala tersebutlah yang masih menjadi faktor penyebab belum tergalinya potensi wakaf produktif pada masyarakat (Nasution & Aris, 2020).

Adapun faktor yang menjadi pengaruh kepercayaan masyarakat diantaranya yang pertama, terkait dengan kendala sosialisasi salah satu mazhab yang terkenal di Indonesia adalah Mazhab Syafi'i dimana hal ini tidak menjelaskan tentang wakaf produktif. Hal inilah yang menjadi kendala karena masyarakat akan mengalami masalah dengan timbulnya pemahaman yang dianggap baru dikalangannya. Masih kurang efektifnya pemanfaatan wakaf

produktif tentunya menjadi permasalahan yang cukup serius yang harus dikaji lagi supaya nantinya penerapan wakaf produktif dapat berjalan dengan baik, kurang berkembangnya wakaf produktif ini perlu dibahas lagi apakah disebabkan oleh tidak adanya anggaran tambahan untuk pengelolaan aset wakaf produktif atau disebabkan karena perilaku terhadap pemanfaatan objek wakaf dalam bentuk yang berbeda dari niat wakif sebelumnya. Dalam artian hal ini lebih disebabkan karena pemahaman tentang penggunaan harta atau dana wakaf produktif ataupun disebabkan masih belum profesionalnya nazir dalam mengelola wakaf produktifnya (Rahmatillah et.al, 2022). Wakaf merupakan aset umat muslim yang manfaatnya dapat dirasakan sepanjang waktu. Wakaf juga diharapkan lebih mampu menjadi salah satu cara yang dapat memberikan solusi untuk penyelesaian masalah-masalah terkait dengan masalah masyarakat khususnya pada perekonomiannya. Oleh karena itu wakaf produktif merupakan salah satu strategi pada pengelolaan harta wakaf dengan memproduktifkan harta tersebut agar dapat menghasilkan keuntungan yang bersifat terus-menerus. Hasil dari wakaf produktif inilah nantinya yang akan memberikan aspek ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemberdayaan masyarakat sendiri merupakan cara agar meningkatkan ekonomi maupun sosial masyarakat yang tujuannya untuk mensejahterakan umat. Salah satu upaya pemberdayaan masyarakat dalam agama Islam yaitu dengan wakaf produktif. Dengan pengelolaan wakaf produktif secara maksimal

dan sesuai dengan tujuan wakaf tersebut dan yang terpenting pada pengelolaannya harus menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat dalam Islam (Hotman et.al, 2021).

Di Indonesia sendiri, wakaf masih kurang dioptimalkan untuk menjadi alat utama pembangunan ekonomi karena kompleksnya persoalan tata kelola wakaf di Indonesia. Kondisi ini dapat disebabkan beberapa aspek yaitu (Huda et.al, 2020):

1. Pemahaman masyarakat tentang rukun dan syarat wakaf serta pelaksanaan hukum wakaf tradisional dalam hal niat mendirikan wakaf, masyarakat terbatas pada mereka yang tujuan wakafnya tidak bergerak.
2. Tata kelola wakaf masih belum optimal sehingga mengakibatkan harta wakaf diabaikan bahkan hilangnya aset wakaf tersebut.
3. Mengenai nazir wakaf sebagai pemicu berfungsi atau tidak berfungsinya lembaga wakaf bagi masyarakat.
4. Dukungan pemerintah terhadap alokasi anggaran untuk mendorong gerakan wakaf dan pelayanan administrasinya masih terbatas.
5. Masih kurangnya kegiatan yang edukasi dan sosialisasi dalam hal wakaf produktif masyarakat dalam artian diperlukan paradigma pemerintahan yang transformatif dan produktif.

Lembaga keuangan sosial Islam seperti wakaf dan zakat memudahkan sistem ekonomi Islam untuk memenuhi tujuannya. Di

Indonesia sendiri, ekonomi Islam sedang berkembang dan menjangkau daerah pelosok Indonesia. Sudah saatnya menghidupkan kembali lembaga-lembaga wakaf yang berkontribusi dalam pengembangan ekonomi syariah sebagai *mainstream* perekonomian Indonesia. Wakaf terbukti berhasil memberikan dukungan pada kegiatan ekonomi pemerintah dari Khulafaurrasyidin sampai dengan zaman Otonomi Turki.

2.4 Penelitian Terkait

Penelitian yang memiliki kaitan dengan wakaf produktif tentu bukan lagi penelitian yang baru. Penelitian yang terkait wakaf produktif sudah banyak diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya, dimana beberapa diantaranya ada yang meneliti tentang strategi wakaf produktif, pengelolaan wakaf produktif, pengaruh terhadap wakaf produktif dan lainnya yang berhubungan dengan tata kelola serta kendala maupun strategi pada wakaf produktif. Berikut diantaranya yaitu:

Dewi (2021), meneliti tentang manajemen pengelolaan wakaf produktif di yayasan Ikatrina desa Ngunut Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini menggunakan studi lapangan (*field research*) dengan mencari data yang terkait dengan pengelolaan produktivitas wakaf, sumber data pada penelitian ini merupakan sumber data primer yang didapatkan langsung dari responden melalui hasil wawancara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen wakaf produktif di yayasan Ikatrina Kabupaten Ponorogo dan

menganalisis apasaja faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan produktivitas wakaf. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf produktif di yayasan Ikatrina sudah berkembang dengan baik dan pihak pengelolaannya mampu mengubah aset wakaf menjadi aset yang produktif, meskipun terdapat kekurangan dalam sistem pengelolaan yang seharusnya diurus oleh nazir tetapi pada yayasan Ikatrina diurus oleh pengurus yayasan. Penerapan wakaf produktif pada yayasan Ikatrina yaitu mengelola tanah persawahan bagi yang tidak punya lahan dan tidak perlu membeli tanah yang mahal, dan wakaf produktif ini menerapkan sistem jual beli tanah produktif yang dibayar dimuka yang nantinya akan memudahkan pihak yayasan untuk memenuhi kebutuhan kesejahteraan yayasan tersebut.

Elfina (2021), meneliti tentang analisis pengelolaan wakaf produktif dalam meningkatkan kesejahteraan umat (studi pada Ihmal Market dan Menasah Al-Ikhlas). Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian lapangan yang mengumpulkan data secara langsung bersumber dari lokasi penelitian (*field research*). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dan bagaimana dampak dari wakaf produktif pada Ihmal Market dan Menasah Al-Ikhlas wakaf. Hasil dari penelitian ini menjelaskan wakaf produktif berupa mini market dibawah pengawasan Kantor Kementian Agama Kabupaten Aceh Tengah terkait pengelolaan manajemen sudah tergolong baik, hanya saja terdapat kendala tempat yang kurang strategis sehingga

pendapatan yang masih belum cukup memenuhi. Sedangkan wakaf produktif Menasah Al-Ikhlas yaitu memanfaatkan tanah wakaf dengan mendirikan kios yang disewakan kepada masyarakat, saat ini hasil dari wakaf tersebut masih digunakan untuk operasional Menasah.

Ulfah (2019), meneliti tentang analisis manajemen pengelolaan wakaf produktif dalam meningkatkan kemanfaatan harta wakaf (studi pada pengurus nazir wakaf di Masjid Al-Furqon Bandar Lampung). Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dalam pengumpulan data penulis menggali data-data yang bersumber dari lapangan, selain itu juga penelitian ini didukung dengan penelitian pustaka yang bertujuan mengumpulkan data dengan bantuan materi. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui efektifitas pengelolaan dan pemanfaatan dari wakaf produktif pada Masjid Al-Furqon. Hasil penelitian menunjukkan manajemen pengelolaan Masjid Al-Furqon masih hanya sebatas pengelolaan gedung auditorium belum terdapat pengelolaan dalam bentuk usaha lain, penyaluran pendapatan dari wakaf diberikan kepada masjid sebagai aset untuk kesejahteraan masjid. Keadaan keuangan baik pemasukan maupun pengeluaran terbilang cukup besar, tetapi sampai saat ini pengelolaan wakaf produktif hanya sekedar mencukupi biaya pemeliharaan masjid saja.

Nurfaida (2019), meneliti tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan wakaf Masjid Agung Kauman Semarang. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu

penelitian yang dilakukan dalam masyarakat, sumber data secara langsung diperoleh dari wawancara dengan pengurus wakaf yang ada di masjid Agung Kauman Semarang. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana transparansi dan akuntabilitas pengelolaan wakaf produktif pada masjid Agung Kauman Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan wakaf yang dikelola belum mampu memaksimalkan pengelolaan dengan prinsip transparansi karena sebagian data tidak terbuka kepada pewakif, meskipun belum mampu melakukan transparansi secara maksimal sejauh ini pengelola masjid tidak terdapat kendala yang besar dalam menghimpun atau mengumpulkan dana. Beberapa pengurus yang mengelola wakaf sebagian besar telah melakukan pengelolaan sesuai dengan prinsip akuntabilitas terbukti dengan terlaksananya beberapa tujuan dari pengelolaan wakaf, memberikan laporan pertanggungjawaban yang dihasilkan sesuai dengan pengelolaan masjid Agung Semarang.

Azizah (2018), meneliti tentang pengelolaan wakaf produktif untuk meningkatkan kesejahteraan umat (studi di desa Banten Kabupaten Lampung Tengah). Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), sumber data yang terdapat pada penelitian ini adalah sumber data primer yang didapat melalui pihak-pihak yang memiliki kaitan dengan pengelola wakaf pada desa Sinar Banten. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan wakaf produktif sehingga meningkatkan kesejahteraan umat di desa Sinar Banten Kabupaten Lampung Tengah. Hasil

penelitian ini terlihat bahwa tata kelola yang terdapat pada desa tersebut masih menggunakan pola tradisional dan unsur kepercayaan. Wakaf produktif yang ada pada desa tersebut diperuntukkan untuk masjid, mushola, TKA, dan juga madrasah, dengan adanya wakaf produktif ini masyarakat desa sudah banyak merasakan manfaatnya karena anak-anak yang bersekolah tidak perlu menempuh jarak jauh untuk mengikuti kegiatan belajar, menurut wakif pengelolaan wakaf produktif oleh nazir sudah baik karena sudah memenuhi rukun dan syaratnya walaupun masih menggunakan sistem tradisional.

Berdasarkan penjelasan diatas tentang beberapa penelitian terkait, maka dapat disimpulkan pada table di bawah ini:

Tabel 2.1
Penelitian Terkait

No.	Nama / Tahun / Judul Penelitian	Metode dan jenis Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Elfina (2021), Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat (Studi pada Ihmal Market dan Menasah Al-Ikhlas Desa Blang Mersah Kabupaten Aceh Tengah)	Penelitian: kualitatif berupa <i>field research</i> , wawancara dan dokumentasi	Manajemen pengelolaan wakaf pada Ihmal market dan Menasah Al-Ikhlas sudah tergolong baik. Hanya saja untuk hasil dari kedua wakaf produktif tersebut belum mencakup kepentingan umat, karena saat ini masih diperuntukkan untuk operasional menasah. Begitu pun dengan Ihmal Market yang hasilnya masih fokus pada operasional mini market tersebut.

Tabel 2.1 – Lanjutan

2.	Dewi (2021), Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif di Yayasan Ikatrina Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kab. Ponorogo	Penelitian deskripsi kualitatif berupa <i>field research</i> , wawancara, angket, dan dokumentasi	Pengelolaan wakaf produktif di yayasan Ikatrina telah berkembang dengan baik, dari pihak pengelola juga sudah mampu mengubah aset wakaf menjadi produktif dan dapat mensejahterakan masyarakat walaupun kepengurusannya di urus oleh pihak yayasan bukan nazir.
3.	Ulfah (2019), Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Kemanfaatan Harta Wakaf (Studi pada Pengurus Nazir Wakaf di Masjid Al-Furqon Kota Bandar Lampung	Penelitian kualitatif berupa <i>field research</i> , wawancara dan dokumentasi	Manajemen pengelolaan wakaf produktif yang dikelola nazir Masjid Al- Furqon masih sebatas pada pengelolaan bangunannya saja belum ada pengelolaan terhadap wakaf produktif yang dihasilkan dalam bentuk usaha. Hal ini antara lain disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat bahwa wakaf hanya berupa benda tidak bergerak dan ditujukan untuk ibadah saja, selain itu juga nazir tidak aktif bekerja untuk mengembangkan wakaf produktif tersebut.

Tabel 2.1 – Lanjutan


4.	Nurfaida (2019), Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf Masjid Agung Kauman Semarang	Penelitian kualitatif berupa <i>field</i> <i>research</i> , wawancara dan dokumentasi	Secara keseluruhan wakaf yang dikelola oleh Yayasan Badan Pengelola Masjid Agung Semarang belum bisa memaksimalkan pengelolaan dengan prinsip transparansi karena sebagian data nya belum terbuka kepada pewakif. Tetapi pengurus yayasan tersebut sebagian besar telah melakukan pengelolaan sesuai prinsip akuntabilitas.
5.	Azizah (2018) Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Meningkatkan Kesejahteraan umat (Studi di Desa Sinar Banten Kecamatan Bekri Kab. Lampung Tengah)	Penelitian kualitatif berupa <i>field research</i> , wawancara dan dokumentasi	Pengelolaan wakaf di Desa Sinar Banten belum cukup mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dikarenakan pemahaman masyarakat yang minim tentang wakaf produktif, kemampuan pengelolaan yang masih minim, nasdir yang mengelola masih menggunakan pola tradisional.

Sumber : Data diolah, 2022. RANIRY

2.5 Kerangka Berfikir

Dalam melakukan penelitian ini, kerangka berfikir merupakan hal terpenting karena untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian. Dengan adanya kerangka berfikir ini peneliti dapat memahami hal-hal yang akan dibahas dan dikaji juga akan menjawab permasalahan-permasalahan yang sudah dirumuskan sebelumnya. Dalam penelitian ini yang dilakukan adalah untuk mengetahui bagaimana tata kelola, strategi dan kendala wakaf produktif Ihmal Market ASN Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah, berikut merupakan kerangka berfikirnya:

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



Sumber: Data diolah, 2022.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif sendiri merupakan penelitian yang dilakukan dengan mendeskripsikan secara mendalam terkait dengan subjek atau partisipan dengan konteks khusus pada latar yang ilmiah dengan memanfaatkan metode yang juga alamiah. Penelitian kualitatif juga sering disebut dengan penelitian fenomenologis, penelitian natural karena penelitiannya dilakukan dengan cara yang alamiah (Alaslan, 2021). Deskriptif kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang membahas tentang pendekatan kualitatif sederhana dengan alur induktif. Induktif yang dimaksud adalah penelitian yang diawali dengan kegiatan atau peristiwa penjas yang dapat ditarik suatu generalisasi yang merupakan sebuah kesimpulan peristiwa tersebut (Yuliani, 2018).

Penelitian kualitatif bertujuan untuk memperdalam pemahaman mengenai masalah-masalah yang terdapat pada manusia dan sosial, dan bukan untuk menjelaskan permukaan suatu realitas seperti yang dilakukan dalam penelitian kuantitatif dengan realisme bukti-buktinya. Karena peneliti menafsirkan bagaimana subjek menyimpulkan maksud dari lingkungan yang ada disekitar dan bagaimana maksud tersebut mempengaruhi pada sikap mereka. Penelitian yang dilakukan, berdasarkan latar belakang yang

alamiah tidak dari hasil perlakuan atau manipulasi variabel yang terlibat (Fadli, 2021).

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu tempat dimana penelitian tersebut dilakukan. Adapun lokasi penelitian ini adalah di Ihmal Market yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Kebet, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh 24471. Penentuan lokasi penelitian merupakan bagian yang penting dalam penelitian kualitatif. Dengan adanya lokasi penelitian maka objek dan tujuan juga sudah ditetapkan, sehingga mempermudah penulis untuk melakukan penelitian.

Alasan memilih Ihmal Market sebagai lokasi penelitian karena Ihmal Market merupakan wakaf yang dikelola secara produktif dengan berbentuk mini market yang dananya berasal dari ASN (Aparatur Sipil Negara) dan dikelola secara langsung dibawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah. Ihmal Market ini merupakan model baru bagi pengembangan wakaf yang ada khususnya di kabupaten Aceh Tengah.

3.3 Sumber Data

Pengumpulan data di lapangan tentu berkaitan dengan sumber dan jenis datanya. Adapun sumber data yang ada dalam penelitian kualitatif berupa kata-kata maupun tindakan, selebihnya merupakan data tambahan seperti halnya dokumen ataupun sumber data tertulis, foto, dan data statistik. Kata-kata maupun tindakan orang

yang diwawancarai termasuk kedalam sumber data utama (Rijali, 2018).

a. Data Primer

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data yang didapatkan atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung yang bersumber dari lapangan tempat dimana peneliti melakukan penelitian. Biasanya data primer merupakan data yang bersumber dari observasi dan wawancara (Kaharuddin, 2021). Sumber data primer adalah hasil yang didapatkan dari wawancara dengan informan yang berkaitan dengan pihak ketiga dan data terkait hal-hal yang melembaga dari para pengurus ihmal market, kemudian para pihak ASN Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan jenis data yang secara tidak langsung didapat dari sumbernya seperti dari buku, dokumen-dokumen, internet, maupun media cetak (Wekke et.al, 2019). Adapun data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari buku terkait, skripsi ataupun jurnal terkait, Undang-Undang, dan website dari Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah dan dokumentasi.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam menemukan data pada penelitian ini maka perlu menggunakan teknik pengumpulan data agar nantinya fakta-fakta dan fenomena yang sudah diperoleh tidak salah atau menyimpang

dari fakta-fakta dan fenomena yang sebenarnya. Pengumpulan data yang digunakan adalah dengan metode wawancara yang beserta dengan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara adalah proses pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan pertanyaan yang mengarah pada instrumen kuesioner yang sudah dibuat oleh peneliti dan sudah divalidasi oleh pakar yang terkait (Kaharuddin, 2021). Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan pembina, pengurus dan pengelola Ihmal Market. Dengan wawancara tersebut nantinya menjadi masukan-masukan yang berguna pada bidang yang diteliti.

Tabel 3.1
Daftar Informan Ihmal Market

Nama	Keterangan
Syahria Putraga M,Ag	Kepala Penyelenggara Zakat dan Wakaf
Yulia. MA	Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam sebagai Sekretaris Nazir
Roki	Nazir atau Pengurus Toko

Sumber :Hasil Wawancara, 2022

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berguna untuk memperoleh data yang bersifat informatif terhadap objek penelitian terutama dokumen yang berkaitan

dengan pokok masalah yang diteliti, baik berupa dokumen catatan penting, peraturan perundang-undangan, naskah, foto-foto, manuskrip serta dokumen lain dari pihak lain untuk mendukung penelitian. Atau dapat dikatakan metode dokumentasi digunakan oleh peneliti untuk mencari data tentang hal yang berupa catatan, transkrip, buku, jurnal dan lainnya. Dokumentasi ini melengkapi data dari hasil wawancara. Dalam penelitian kualitatif memiliki sumber data yang bukan berasal dari manusia seperti halnya dokumen, foto, metode ini juga merupakan salah satu bentuk pengumpulan data yang paling mudah (Saleh, 2017).

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah cara untuk mencari dan mengatur catatan-catatan dari hasil wawancara secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman peneliti sendiri tentang apa yang sedang diteliti dan menyajikannya sebagai hasil kepada orang lain. Untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisa perlu dilanjutkan dengan mencari makna (Rijali, 2018).

Analisis data adalah upaya untuk menyusun data secara sistematis terkait dengan data yang diperoleh melalui hasil wawancara, catatan lapangan, dan teknik lainnya sehingga nantinya mudah untuk dipahami. Proses analisisnya dilakukan dengan cara mengkategorikan data, menjabarkan data, menyusun, dan

menemukan pola barulah kemudian dibuat kesimpulan (Alaslan, 2021).

Reduksi data adalah meringkas, memilih gagasan yang pokok, memfokuskan pada faktor penting, mencari tema dan pola serta menghilangkan yang dianggap tidak perlu. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data. Reduksi data meliputi(Fadli, 2021):

1. Meringkas data

Data yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara dengan pihak Kemenag dan pengurus Ihmal Market diringkas agar nantinya mudah dipahami dan tidak menimbulkan kebingungan. Pada tahapan awal ini sama halnya dengan memilih dan meringkas dokumen yang relevan.


2. Klasifikasi data

Pada proses ini, peneliti mengklasifikasi data yang sudah didapatkan dari hasil wawancara dengan membaca keseluruhan dari data yang didapat dan mengelompokkan sesuai dengan sub bab-sub bab yang diperlukan.

3. Penyajian data

Pada bagian ini data dari informan dikumpulkan dan disusun sehingga nantinya dapat mengambil kesimpulan dan pengambilan tindakan. Pada penelitian kualitatif, penyajian data dapat berupa penjelasan singkat, grafik, keterkaitan antar kategori dan lain-lain. Dengan

menunjukkan data, lebih mudah untuk memberikan pemahaman terkait apa yang terjadi dan kemudian menyusun rencana kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah

Kabupaten Aceh Tengah berdiri pada tanggal 14 April 1948 yang berdasarkan Undang-Undang No.10 Tahun 1948 dan diperkuat kembali sebagai sebuah Kabupaten pada Tanggal 14 November 1956. Letak geografis dan sulitnya transportasi dan didukung oleh aspirasi masyarakat, pada tahun 1974 Kabupaten Aceh Tengah sekaligus Aceh Tenggara melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974. Lalu pada tanggal 7 Januari 2004, Kabupaten Aceh Tengah kembali dimekarkan menjadi Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah dengan Undang-Undang No.41 Tahun 2003. Kabupaten Aceh Tengah tetap beribukota di Takengon. Di Aceh Tengah, suku asli Gayo hidup beriringan dengan suku-suku pendatang lainnya. Secara umum para pendatang di tanah Gayo adalah suku Aceh, Jawa, Minang, Cina, dan suku lainnya. Secara umum mata pencaharian masyarakat Gayo adalah sebagai petani kopi (Kemenag, 2022).

Dengan berkembangnya zaman, untuk memenuhi pelayanan pada masyarakat maka didirikanlah Kantor Deartemen Agama Kabupaten Aceh Tengah tepatnya pada tahun1974, dan sekarang namanya berganti menjadi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah. Adapun tugas pokok Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah yaitu melaksanakan sebagian tugas umum

pemerintahan dan pembangunan dibidang Agama pada Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan kebijakan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Saat ini Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah dipimpin oleh Bapak H. Saidi B, S.Ag, MA yang beralamatkan di Jalan Takengon-Bireuen, Paya Tumpi, Kecamatan Kebayakan, Takengon, Aceh 24511 (Kemenag, 2022).

Kebijakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah yaitu menetapkan fungsi, peran dan juga kewenangan agama sebagai dasar perilaku, moral dan etika dalam penyelenggaraan pemerintah negara harus sesuai dengan aturan perundang-undangan yang masih ditetapkan. Adapun ketetapan strategis yang dilaksanakan adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama maupun pembinaan dan peningkatan kerukunan umat beragama serta meningkatkan pelayanan dalam hal kehidupan masyarakat beragama. Adapun Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah memiliki visi dan misi dalam (KanKemenagacehtengah.com, 2022) :

1. Visi

“Terwujudnya Masyarakat Aceh Tengah yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, dan Sejahtera Lahir dan Bathin dalam Rangka Mewujudkan Aceh Tengah yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

2. Misi

- Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama.

- Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama.
- Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas.
- Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi dan keagamaan.
- Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel.
- Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan terpercaya.

4.1.2 Sejarah Berdirinya Ihmal Market

Ihmal Market merupakan suatu wakaf produktif yang dikelola oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah yang direalisasikan dalam bentuk sebuah Toko Perbelanjaan. Wakaf produktif ini berasal dari para ASN KanKemenag Aceh Tengah dengan niat mengharapkan Ridha dari Allah SWT untuk mewakafkan sebagian dari harta yang dimiliki. Ihmal merupakan akronim dari “Ikhlās Beramal” sedangkan market sendiri diartikan sebagai wakaf uang atau wakaf tunai. Sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang telah disepakati, Ihmal Market ini merupakan wakaf produktif dari lembaga yang ada dibawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah yang lembaga ini bernama “Nazir Wakaf Ikhlās Beramal yang disingkat dengan Nazwa Ihmal”. Lembaga ini berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits serta berazaskan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar 1945, dengan maksud melaksanakan wakaf produktif yang berarti mengelola harta yang digunakan untuk kepentingan produksi baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih dari hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Nazwa Ihmal ini mempunyai kelengkapan lembaga yang terdiri dari pembina, pengawas, dan pengurus. Pengawas dan pengurus dipilih dan diangkat oleh Dewan Pembina untuk waktu yang ditentukan selama-lamanya 4 tahun dan dapat dipilih kembali. Ihmal Market beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Kebet, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh. Ihmal Market sendiri terdiri dari sebuah bangunan ruko satu pintu dua lantai dengan luasnya $24 \times 4 = 96\text{m}^2$ dengan biaya sewanya kurang lebih sebesar Rp20.000.000 pertahunnya. Ihmal Market juga memiliki kendaraan operasional roda empat yang dibeli dengan harga Rp73.000.000,- (Kemenag, 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak KanKemenag Aceh Tengah, lahirnya Ihmal Market ini merupakan hasil pemikiran dan pendapat-pendapat serta musyawarah dari keluarga besar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah tepatnya pada bulan Desember 2018 lalu yang pada saat itu dipimpin oleh Kepala KanKemenag Bapak Drs. H. Amrun Saleh, MA dengan total jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) sekitar 780 orang dibawah naungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten

Aceh Tengah. Mereka berinisiatif untuk membentuk suatu usaha minimarket yang menyediakan bahan kebutuhan sehari-hari seperti ,minyak goreng, beras, gula, dan bahan-bahan dapur lainnya dan diutamakan untuk memenuhi kebutuhan para ASN di jajaran KanKemenag Aceh Tengah disamping masyarakat umum. Setelah melakukan beberapa kali rapat dan musyawarah, maka disepakatilah wakaf tunai (uang) dengan iuran sebesar Rp10.000 per ASN setiap bulannya yang dipotong langsung dari gaji pokok sebagai dana wakaf sekaligus menjadi modal untuk Ihmal Market. Dana awal yang terkumpul saat itu berjumlah Rp57.160.000 yang bersumber dari para ASN sekitar 780 orang dikalikan Rp.10.000 dan juga sumbangan ikhlas dari pewakif. Dana tersebut digunakan untuk menjadi modal awal berdirinya Ihmal Market seperti untuk biaya sewa ruko, membeli barang-barang yang akan dijual, dan para ASN Kemenag sepakat untuk mengkredit sebuah transportasi untuk kebutuhan operasional Ihmal Market. Tepat pada tanggal 01 Mei 2019 Ihmal Market sudah mulai beroperasi, dan pada tanggal 21 Mei 2019 lalu tepatnya pada tanggal 17 Ramadhan 1440 H, wakaf produktif Ihmal Market diresmikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh yaitu Bapak M Daud Pakeh. Ia mengatakan bahwa apa yang dilakukan para ASN KanKemenag di Kabupaten Aceh Tengah merupakan gerakan positif yang patut dicontoh, bagaimana pengelolaan wakaf produktif bagi Kabupaten lainnya di Aceh karena Kementerian Agama sudah sejak lama mengembangkan wakaf produktif setelah

lahirnya Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang wakaf produktif (Kemenag, 2022).

4.1.3 Struktur Organisasi Kepengurusan Ihmal Market

Struktur organisasi pada Ihmal Market sudah ditetapkan dan disahkan pada tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah Nomor 936 Tahun 2020 yaitu Tentang Perubahan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 798 Tahun 2019 Tentang penunjukan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Wakaf Produktif Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah. Berikut ini merupakan Struktur Organisasi Kepengurusan Ihmal Market.

Tabel 4.1

Struktur Organisasi Kepengurusan Ihmal Market

1. Dewan Pembina

No.	Jabatan	Keterangan
1.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah	Ketua
2.	Kepala Penyelenggara Zakat dan Wakaf	Sekretaris
3.	Kepala Subag Tata Usaha	Anggota
4.	Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam	Anggota

5.	Kepala Seksi Pendidikan Madrasah	Anggota
6.	Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam	Anggota
7.	Kepala Seksi Pendidikan Pondok Pesantren	Anggota

2. Pengurus Nadzir

No.	Jabatan	Keterangan
1.	Wahdi MS, MA	Ketua
2.	Yulia, MA	Sekretaris
3.	Lidya Wati, S.Kom	Anggota
4.	Indra Fachrozi, SE	Anggota
5.	Alhasin, SE	Anggota

3. Pengawas

No.	Jabatan	Keterangan
1.	Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Aceh Tengah	Ketua
2.	Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren	Sekretaris
3.	Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah	Anggota
4.	Ketua Pengawas	Anggota

	Madrasah/Sekolah	
5.	Ketua K2M MI	Anggota
6.	Ketua K2M MTs	Anggota
7.	Ketua K2M MA	Anggota
8.	Ketua Pokja Hulu	Anggota
9.	Ketua Pokja Penyuluh	Anggota

Sumber: Data diolah, 2022



4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.2.1 Tata Kelola Ihmal Market sebagai wakaf produktif Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah.

Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) menjelaskan dalam mendukung praktik bisnis syariah yang kuat secara finansial dan senantiasa mengacu pada prinsip-prinsip syariah, maka lembaga bisnis syariah diharapkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip GCG yang berupa transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan (KNKG, 2011).

1. Transparansi (*Transparency*)

Pada teori KNKG mengenai prinsip transparansi, menekankan bahwa keterbukaan harus diterapkan dalam setiap aspek di suatu perusahaan atau lembaga yang berkaitan dengan kepentingan publik. Transparansi pada GCG merupakan wujud pengelolaan perusahaan atau lembaga secara terbuka dan pengungkapan fakta yang akurat serta tepat waktu kepada *stakeholders*. Demikian juga dengan wakaf berdasarkan teori transparansi dari KNKG maka wakaf juga harus menyediakan informasi yang material dan relevan dimana informasi tersebut mudah diakses dan didapatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Informasi yang dimuat juga dapat dengan mudah dipahami oleh para pemangku kepentingan.

Pelaksanaan transparansi pada wakaf produktif Ihmal Market antara lain:

- a. Penyediaan informasi yang berkaitan dengan aktivitas wakaf produktif Ihmal Market kepada pihak yang berkepentingan dengan tepat waktu.

Informasi terkait dengan wakaf produktif ini biasa disampaikan pada rapat yang diadakan sekali dalam setahun paling lambat dalam waktu lima bulan setelah akhir tahun buku. Rapat pembina dipimpin oleh ketua pembina, dan jika ketua pembina tidak hadir atau berhalangan maka rapat akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota pembina yang hadir. Rapat pengurus diadakan di tempat kedudukan Lembaga Nazir Wakaf Ihmal Market atau ditempat kegiatan lembaga. Terkait dengan akses informasi dari wakaf produktif Ihmal Market ini jika masyarakat yang membutuhkan informasi, bisa didapatkan kapan saja dengan datang langsung ke Kantor Kemenag Aceh Tengah menjumpai pengurus dibagian ZISWAF. Adapun informasi terkait dengan laporan keuangan, Ihmal Market belum sepenuhnya melakukan pelaporan keuangan sesuai dengan aturan PSAK 112 karena sejauh ini masih melakukan pencatatan pengeluaran dan pemasukan setiap harinya.

- b. Visi misi dan strategi wakaf produktif Ihmal Market.

Terkait dengan visi misi dan strategi wakaf produktif ini juga dilakukan transparansi kepada pihak ASN Kemenag Aceh Tengah juga kepada pemangku kepentingan. Adapun visi misi Ihmal Market adalah memberikan manfaat kepada masyarakat yang kurang mampu maupun masyarakat yang memerlukan bantuan

khususnya di Kabupaten Aceh Tengah karena sebagaimana tujuan dari wakaf adalah untuk mewujudkan potensi ekonomi dan membantu mensejahterakan perekonomian umat. Terkait dengan strategi wakaf disusun dalam sebuah rencana yang mana nantinya akan menjadi acuan dalam pengelolaan Ihmal Market. Seperti pada harga penjualan barang-barang yang ada di Ihmal Market mempelajari bagaimana harga-harga barang pada market lainnya, karena jika harga barang terlalu tinggi dari market lain akan mengakibatkan kurangnya orang untuk berbelanja di Ihmal Market, sebaliknya jika harga barang terlalu rendah dari market lainnya, maka akan mengalami kerugian. Sehingga Ihmal Market mengikuti arah pergerakan market lainnya terkait dengan harga-harga barang.

c. Susunan Kepengurusan dan kepemilikan

Mengenai susunan pengurus dan struktur organisasinya semuanya telah dijelaskan dalam AD/ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga) yang telah disepakati oleh pengurus dan para anggota wakaf. Dimana adanya dewan pembina, sekretaris dewan pembina, dan anggota-anggota dewan pembina. Terkait dengan kepemilikan, wakaf ini merupakan kepemilikan bersama para ASN Kemenag Aceh Tengah tetapi wakaf ini dikelola oleh pengelola pada bagian ZISWAF di Kemenag Aceh Tengah.

d. Sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal dan juga kebijakan organisasi.

Sistem manajemen risiko pada Ihmal Market tidak dijelaskan dengan detail pada suatu acuan, akan tetapi wakaf

produktif ini mengkondisikan dengan yang terjadi dilapangan. Seperti halnya risiko yang terjadi pada saat wabah covid-19 lalu yang mengakibatkan turunnya pendapatan keuntungan. Salah satu hal yang dilakukan para pengelola adalah dengan menyediakan angket pemesanan kepada madrasah-madrasah yang ada di Kabupaten Aceh Tengah yang ingin memesan barang-barang dari Ihmal Market dan mengantar langsung barang yang dipesan dengan menggunakan transportasi dari Ihmal Market.

Dalam hal pengawasan, dewan pengawas adalah organ Lembaga Nazir Wakaf Ihmal Market yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan lembaga. Dewan pengawas terdiri dari ketua dewan pengawas adalah Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Aceh Tengah dan Sekretaris pengawas adalah Kepala Penyelenggara Syariah Kantor Kemenag Kabupaten Aceh Tengah. Adapun terkait dengan pengendalian internal yang dilakukan yaitu mengawasi aktivitas yang dijalankan oleh wakaf produktif ini dan mematuhi AD/ART dan memastikan semuanya berjalan dengan aturan yang sudah disepakati. Dikarenkana semua masih dijalankan secara sederhana, maka tidak ada mempekerjakan akuntan publik khusus seperti perusahaan pada umumnya. Mengenai kebijakan Ihmal Market, semua tertuang pada AD/ART yang telah disepakati bersama.

Pada pedoman asas umum *good governance*, prinsip transparansi merupakan transaksi yang harus dilakukan dengan

transparan dimana pada prinsip ini mengandung unsur pengungkapan (*disclosure*). Berdasarkan kesesuaian dengan pedoman umum *good corporate* bisnis syariah yang disampaikan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (2011) dapat digambarkan bahwa adanya kesesuaian antara pelaksanaan prinsip transparansi pada wakaf produktif Ihmal Market dengan yang dijelaskan pada KNKG (2011). Yang pertama terkait dengan penyediaan informasi yang berkaitan dengan aktivitas wakaf produktif Ihmal Market kepada pihak yang berkepentingan dengan tepat waktu. Dalam hal ini pengawas dan pengurus melakukan rapat yang diadakan sekali dalam setahun paling lambat dalam waktu lima bulan setelah akhir tahun buku. Adapun Terkait dengan akses informasi dari wakaf produktif Ihmal Market ini jika masyarakat yang membutuhkan informasi, bisa didapatkan kapan saja dengan datang langsung ke Kantor Kemenag Aceh Tengah menjumpai pengurus dibagian ZISWAF.

Kemudian terkait visi misi dan strategi wakaf diungkapkan kepada pemangku kepentingan dan juga susunan pengurus dapat dilihat pada AD/ART yang sudah sesuai dan sudah disepakati oleh para anggota wakaf. Selanjutnya sistem pengawasan dan pengendalian internal, Ihmal Market memiliki pengawas yang mengawasi aktivitas dari wakaf produktif ini sebagaimana terdapat dalam pasal 13 ART Ihmal Market tugas dan wewenang pengawas:

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawas untuk kepentingan lembaga Nazir Wakaf Ikhlas Beramal.
2. Ketua pengawas dan satu anggota pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama pengawas.
3. Pengawas berwenang memeriksa dokumen, pembukuan dan memasuki bangunan halaman atau tempat yang dipergunakan Lembaga Nazir Wakaf Ikhlas Beramal.
4. Mengetahui segala tindakan yang dijalankan oleh pengurus dan memberi peringatan kepada pengurus.

Dari uraian tersebut terlihat jelas tugas dan wewenang pengawas wakaf Ihmal market sehingga nantinya dapat membantu pengelolaan wakaf produktif ini agar lebih baik. Terkait dengan pengendalian internal masih dilakukan dengan sederhana dalam artian tidak ada akuntan khusus yang ditugaskan pihak Kemenag Aceh Tengah. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan langsung yang penulis lakukan, maka transparansi yang dilakukan wakaf produktif Ihmal Market sudah dilakukan sesuai dengan *good governance* berbasis syariah yang sesuai dengan ajaran Islam begitupun indikator-indikator yang sudah dijelaskan pada prinsip transparansi wakaf produktif Ihmal Market.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Pada prinsip akuntabilitas lembaga harus dapat mempertanggungjawabkan prestasinya secara transparan dan wajar

sehingga suatu lembaga harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan lembaga dengan tetap memperhitungkan para pemangku kepentingan.

Pelaksanaan prinsip akuntabilitas pada wakaf produktif Ihmal Market antara lain:

- a. Adanya rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ

Terkait dengan rincian tugas dan wewenang para pembina maupun pengawas wakaf produktif ini tertuang pada AD ART yang telah disepakati dan telah melakukan pengesahan. Seperti halnya tugas wewenang dari dewan pembina yaitu melakukan perubahan AD ART, mengangkat dan memberhentikan pengurus dan pengawas, mengesahkan program kerja dan rancangan anggaran tahunan, pengesahan laporan keuangan. Adapun tugas dan wewenang pengurus adalah bertanggungjawab penuh atas kepengurusan, pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan, pengurus berwenang membentuk unit-unit usaha produktif dalam rangka pengelolaan dana wakaf. Mengenai dengan tanggung jawab otomatis semua pengelola dan pengurus wakaf produktif ini harus bertanggungjawab terhadap tugas dan wewenang masing-masing dan mempertanggungjawabkan kinerjanya dengan memberikan laporan. Karena pada dasarnya jika terdapat tugas berarti terdapat tanggung jawab sehingga adanya hasil.

Terkait dengan tanggung jawab pada laporan keuangan, pengelola Ihmal Market masih belum sepenuhnya melakukan laporan keuangan sesuai dengan aturan PSAK 112. Sejauh ini wakaf produktif ini hanya melakukan pencatatan pengeluaran dan pemasukan setiap harinya.

- b. Semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, wewenang dan perannya dalam pengelolaan wakaf.

Semua karyawan baik pembina maupun pengurus Ihmal Market dapat dikatakan mampu dengan tugas yang dijalankan karena sejauh ini yang sudah berjalan mereka mampu bekerja sesuai dengan posisi mereka masing-masing. Para pengurus dan nazir juga melakukan pelatihan-pelatihan terkait dengan pengelolaan wakaf produktif yang diadakan oleh pihak Baitul Mal Aceh Tengah sehingga dengan adanya pelatihan mereka dapat belajar terkait dengan pengelolaan wakaf produktif.

- c. Memiliki ukuran kinerja dan adanya sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*) serta meyakini semua prosedur dan mekanisme kerja dapat menjamin kehalalan, tayib, ikhsan dan tawazun atas keseluruhan proses pengelolaan.

Ukuran kinerja merupakan sesuatu yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dari wakaf. Pada pengelolaan Ihmal Market ukuran kinerja yang dilakukan dengan melakukan peningkatan jenis-jenis barang-barang yang akan dijual. Seperti halnya yang sebelumnya Ihmal Market tidak menyediakan atau menjual Bahan

Bakar Minyak (Pertamini), akan tetapi sekarang dengan disediakannya pertamini tersebut pendapatan atau keuntungan yang didapatkan jauh lebih tinggi. Sehingga dengan semakin tingginya keuntungan Ihmal Market, maka akan semakin dapat dirasakan manfaat dari wakaf produktif ini kepada masyarakat yang membutuhkan.

Dalam hal prosedur dan mekanisme pengelolaannya dapat dijamin kehalalannya, karena dikelola dan dijalankan secara langsung oleh pengurus yang diberi tugas sesuai dengan AD/ART Ihmal Market. Sebagaimana berdasarkan wawancara dengan pembina Ihmal Market terkait dengan indikator akuntabilitas yang dilaksanakan, dimana masing-masing pengurus yang sudah diberi tugas menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan aturan yang telah disepakati sebagaimana rincian AD/ART sehingga jelas tugas dari masing-masing organ.

Pada pengelolaan Ihmal Market terdapat struktur organisasi beserta dengan penjelasan fungsi pada setiap jabatan dan tugasnya. Ukuran kinerja juga ditetapkan guna untuk meningkatkan pengelolaan Ihmal Market. Terkait dengan penghargaan untuk pengurus memang tidak ada hanya ucapan terima kasih karena sudah menjalankan tugas dengan baik, sedangkan sanksi biasanya berupa teguran di awal kemudian akan diproses lebih lanjut jika kasus yang dilakukan termasuk berat.

Pada prinsip akuntabilitas yang sesuai dengan Komite Nasional Kebijakan *Governance* KNKG (2011) indikator

akuntabilitas mengandung unsur kejelasan pertanggungjawaban yang wajar sehingga bisnis syariah harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan pelaku bisnis syariah dengan tetap memperhitungkan pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya. Berdasarkan teori akuntabilitas yang terdapat pada KNKG (2011) dalam pedoman umum *good corporate governance* bisnis syariah terdapat kesesuaian dengan pelaksanaan prinsip akuntabilitas yang dijalankan pada Ihmal Market. Pada teori akuntabilitas yang terdapat pada KNKG (2011) lembaga pengelola wakaf harus menetapkan secara rinci tugas dan tanggung jawab masing-masing dari organ. Rincian tugas, wewenang masing-masing organ telah diatur pada AD/ART yang telah disepakati.

Sesuai dengan prinsip akuntabilitas yang terdapat pada GGBS yang dikeluarkan oleh KNKG (2011), maka akuntabilitas yang dilakukan pada wakaf produktif Ihmal Market beberapa indikator telah sesuai dengan prinsip GGBS dalam ajaran Islam. Berdasarkan hasil wawancara dan dengan melakukan pengamatan secara langsung yang penulis lakukan, maka dalam hal tanggung jawab beberapa indikator sudah dijalankan dengan baik dengan asas akuntabilitas dimana terdapat rincian tugas dan wewenang yang sudah ditetapkan, akan tetapi pada tanggung jawab pelaporan keuangannya, Ihmal Market belum melakukan tanggung jawab pelaporan keuangannya dengan baik, karena masih melakukan pencatatan sederhana seperti pengeluaran dan pemasukan setiap

harinya, artinya Ihmal Market belum melakukan tanggung jawab pelaporan keuangan sesuai dengan aturan PSAK 112. Disamping itu, terdapat organ dan pengurus yang bertugas sesuai dengan bidang dan keahlian masing-masing, terdapat ukuran kinerja, terdapat sistem penghargaan dan sanksi yang diberikan kepada pengurus, dan mekanisme pengelolaan wakaf produktif yang memegang prinsip kehalalan dan tayyib.

3. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Penerapan prinsip responsibilitas yang dijelaskan menurut KNKG (2011) mencakup hal-hal yang terkait dengan pemenuhan kewajiban sosial perusahaan atau lembaga sebagai bagian dari masyarakat. Perusahaan atau lembaga dalam memenuhi pertanggungjawabannya kepada para pemangku kepentingan dan harus sesuai dengan hukum dan perundang-undangan. Begitupun halnya dengan wakaf produktif Ihmal Market ini dalam menjalankan kegiatan operasionalnya harus mematuhi hukum yang berlaku baik yang sudah diatur pemerintah maupun yang diatur oleh lembaga wakaf produktif ini. Selain itu juga wakaf produktif ini dalam menjalankan kegiatan operasionalnya tidak hanya mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan tetapi juga bertanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungannya. Bentuk pertanggungjawaban kepada sosial termasuk hal yang penting, karena berkaitan dengan citra dari wakaf produktif ini terlebih wakaf ini dikelola langsung oleh pihak Kemenag Aceh Tengah

sehingga akan mendapatkan pengakuan dari *good corporate citizen*.

Pelaksanaan prinsip responsibilitas pada wakaf produktif Ihmal Market antara lain:

- a. Adanya prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan tugas, adanya kepatuhan terhadap perundang-undangan, dan anggaran dasar.

Dalam melaksanakan tugas mengelola wakaf ini, para pembina dan pengurus berpegang pada prinsip kehati-hatian yang dilakukan sesuai dengan ketetapan yang disepakati. Pada saat mengelola Ihmal Market, penjaga yang diamanahkan oleh pembina wakaf ini setiap hari melakukan pengecekan terhadap barang-barang yang dijual apakah masih layak untuk dijual atau tidak. Terkait dengan kepatuhan terhadap undang-undang yang berlaku, Ihmal Market berpegang pada Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang wakaf dan Peraturan Pemerintahan Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan juga kepatuhan terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga AD/ART.

- b. Ihmal Market melaksanakan isi perjanjian yang telah dibuat.

Sejak awal berdiri sampai sekarang para pengelola Ihmal Market melaksanakan pengelolaan dengan penjanjian-perjanjian yang telah disepakati yang berpegang pada AD/ART. Saat ini pihak Kemenag Aceh Tengah belum melakukan perjanjian kerjasama

dengan pihak-pihak luar karena pengelolaan wakaf produktif ini masih dalam skala kecil dan masih tergolong baru sehingga terkait dengan pengelolaan masih dapat dikerjakan oleh para ASN Kemenag Aceh Tengah yang diberi kepercayaan untuk mengelolanya.

- c. Ihmal Market melaksanakan tanggung jawab sosial dengan peduli terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar.

Terkait dengan pelaksanaan tanggung jawab sosial Ihmal Market kepada masyarakat yaitu dengan memberikan bantuan kepada masyarakat dan memberikan santunan kepada anak yang ada di salah satu panti asuhan kabupaten Aceh Tengah. Pada hari raya Idul Fitri 1442 H lalu dengan profit yang diperoleh Ihmal Market digunakan untuk membagikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk paket sembako yang berisi minyak goreng, gula, beras dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Pada hari raya Idul Fitri 1443 H lalu juga Ihmal Market menyumbangkan dari dana keuntungannya untuk menyantuni anak-anak yatim piatu yang ada di Yayasan Kasih Bunda salah satu panti asuhan yang ada di Kabupaten Aceh Tengah dengan membelikan beberapa pakaian untuk anak-anak tersebut. Adapun tanggung jawab Ihmal Market terhadap lingkungan yaitu dengan tidak melakukan pencemaran lingkungan dari sampah-sampah plastik atau dengan tidak membuang sampah sembarangan karna limbah yang dihasilkan berupa kemasan atau plastik-plastik barang yang dijual.

Berdasarkan pedoman umum *good governance* bisnis syariah yang dijelaskan dalam KNKG (2011) dan dengan hasil wawancara yang penulis lakukan dapat dilihat bahwa adanya kesesuaian antara pelaksanaan prinsip tanggung jawab yang dilakukan Ihmal Market dengan yang disampaikan oleh KNKG (2011). Pertama, terkait dengan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap undang-undang. Dalam menjalankan kegiatan operasional Ihmal Market, pembina dan pengelola melakukannya pengelolaan dengan baik sesuai dengan prinsip kehati-hatian sehingga dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Begitupun dengan menjalankan pengelolaan Ihmal Market sesuai dengan pengaturan anggaran dasar yang telah mengatur kegiatan dari Ihmal Market. Melaksanakan isi perjanjian AD/ART yang telah dibuat dan disepakati serta melaksanakan tanggung jawab sosial kepada masyarakat dan lingkungan.

Prinsip tanggung jawab dalam tata kelola Ihmal Market telah sesuai dengan GGBS yang dikeluarkan oleh KNKG (2011) dimana didalamnya terdapat prinsip kehati-hatian dalam menjalankan tugas dan wewenang masing-masing organ, patuh terhadap perundang-undangan yang berlaku, dan anggaran dasar, serta melaksanakan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan dalam bentuk memberikan manfaat yang dapat dirasakan dari wakaf produktif ini dan menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan.

4. Independensi (*Independency*)

Prinsip independensi yang dijelaskan dalam teori KNKG (2011) yaitu suatu perusahaan atau lembaga harus menghindari aturan-aturan dari pihak manapun tidak boleh terpengaruh oleh sisi kepentingan tertentu dan tidak terpengaruh oleh benturan kepentingan atau tekanan apapun yang berpengaruh pada pengelolaan atau aktivitas dari perusahaan atau lembaga. Setiap perusahaan maupun lembaga harus menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan syariah dan perundang-undangan, bukan saling melempar tanggung jawab satu sama lain.

Dalam pengelolaan Ihmal Market menjadi keharusan bahwa wakaf produktif ini dikelola secara independen atau mandiri tanpa adanya tekanan dari pihak manapun baik dari pihak pengelola sendiri maupun pihak luar, hal ini nantinya berkaitan dengan pengambilan keputusan secara baik dan benar.

Adapun asas independensi yang yang dijalankan oleh Ihmal Market antara lain:

- a. Menghindari dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan apapun dan pengambilan keputusan secara obyektif.

Ihmal Market dikelola secara mandiri dan dikelola oleh pihak ASN Kemenag Aceh Tengah. Sejauh ini tidak ada terdapat tekanan-tekanan dari pihak manapun dan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya tidak terpengaruh oleh pihak manapun.

Terkait dengan pengambilan keputusan dilakukan secara bersama dengan mengadakan rapat evaluasi berdasarkan hasil musyawarah sehingga segala keputusan yang selama ini di sepakati dan dijalankan merupakan keputusan bersama dan tidak mementingkan kepentingan pribadi.

- b. Masing-masing organ melaksanakan fungsi dan tugas sesuai dengan peraturan undang-undang dan ketentuan syariah, tidak saling mendominasi dan melempar tanggung jawab antara satu sama lain dan melaksanakan fungsi dan tugas sesuai dengan uraian tugas dan tanggung jawab.

Pada pengelolaan Ihmal Market pembina dan pengurus melaksanakan fungsi dan tugas sesuai dengan peraturan yang ada. Setiap pembina dan pengurus harus bertanggung jawab pada posisi masing-masing sehingga dalam pengelolaannya tidak saling melempar tanggung jawabnya kepada yang lain. Berdasarkan wawancara dengan pembina Ihmal Market bahwa dalam hal pengambilan keputusan, dilakukan secara bersama dengan bermusyawarah dalam rapat yang diadakan setiap tahun.

Hubungan antara asas independensi dengan pedoman umum GGBS yang dikeluarkan oleh KNKG (2011) Pada pengelolaan Ihmal Market harus dikelola secara independen dan mandiri agar masing-masing pihak tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun. Independen merupakan karakter manusia yang bijak yang diantara karakternya adalah mereka yang mampu menyerap informasi dengan baik

(mendengar perkataan orang lain) dan mengambil keputusan yang dinilai baik, maka oleh karena itu:

1. Setiap perusahaan atau lembaga harus menghindari aturan dari pihak manapun, tidak boleh terpengaruh oleh sisi kepentingan tertentu, tidak terpengaruh oleh benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan apapun, sehingga keputusan dapat diambil secara objektif.
2. Setiap perusahaan atau lembaga harus menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan syariah dan perundang-undangan bukan saling melempar tanggung jawab kepada satu sama lain.
3. Perusahaan atau lembaga syariah pada semua tingkatan harus menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya sesuai dengan uraian dan tanggung jawabnya.

Pada aspek independensi yang dikeluarkan oleh KNKG (2011) terdapat kesesuaian yang dilaksanakan pada kegiatan pengelolaan Ihmal Market dimana pada prinsip independensi yang dikeluarkan oleh KNKG (2011) mengharuskan wakaf produktif ini bersifat independen dan harus menghindari dominasi dari pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan dan segala pengaruh sehingga dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan narasumber, dapat disimpulkan bahwa wakaf produktif Ihmal

Market telah sesuai dengan prinsip independensi GGBS yang dikeluarkan oleh KNKG (2011) yang sesuai dengan ajaran Islam. Pada pengelolaan Ihmal Market menghindari intervensi atau tekanan dari pihak manapun baik eksternal maupun internal dan terkait dengan pengambilan keputusan dilakukan secara obyektif tanpa memihak kepada siapapun dan semua keputusan yang diambil sesuai dengan kesepakatan musyawarah yang dilakukan pada saat rapat evaluasi. Pembina maupun pengelola melakukan tugasnya sesuai dengan uraian yang diberikan sehingga tidak adanya saling melempar tanggung jawab kepada pihak lain.

5. Kewajaran/Kesetaraan (*Fairness*)

Mengenai prinsip kewajaran yang dikeluarkan oleh teori KNKG (2011) dalam melakukan kegiatannya, suatu perusahaan atau lembaga harus berlaku adil, memperhatikan kepentingan semua pihak dan tidak membedakan antara satu dengan yang lainnya. Begitupun pada pengelolaan Ihmal Market harus memberikan perlakuan yang adil kepada semua pihak dan tidak membedakan satu dengan yang lainnya.

Pelaksanaan prinsip kewajaran pada wakaf produktif Ihmal Market antara lain:

- a. Adanya kesempatan yang diberikan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan saran dan masukan pendapat bagi kepentingan pengelolaan Ihmal Market dan memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan.

Terkait dengan memberikan saran, kritik maupun masukan terhadap pengelolaan Ihmal Market pihak pengurus memberikan kesempatan baik kepada pembina, pengurus maupun yang mengelola Ihmal Market yang nantinya berguna untuk perkembangan wakaf produktif ini. Hal ini dilakukan pada saat mengadakan rapat evaluasi yang diadakan setahun sekali, dimana semua anggota rapat secara terbuka dapat memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun pengembangan wakaf Ihmal Market ini. Selama proses pengelolaan Ihmal Market, semua pihak diperlakukan setara tidak ada perbedaan antara satu dan yang lainnya.

- b. Melaksanakan tugas secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin dan kondisi fisik.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, masing-masing organ yang mengelola Ihmal Market melakukan dengan profesional tanpa membedakan atasan maupun bawahan. Seperti halnya penjaga Ihmal Market yang diamanahkan oleh pembina tidak dibedakan tugas dan tanggung jawabnya, masing-masing melaksanakan tugasnya sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan.

- c. Dalam pelaksanaan prinsip kesetaraan pengelolaan Ihmal Market bersikap adil kepada seluruh pengelola dan para pemangku kepentingan serta memenuhi kesepakatan yang ditetapkan.

Dalam pengelolaan Ihmal Market, semua diperlakukan sama rata baik pembina maupun pengurus. Terkait dengan kesepakatan yang dibuat dijalankan dengan baik dan lancar oleh semua pengurus Ihmal Market. Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris nazir Ihmal Market menjelaskan bahwa dalam pengelolaan wakaf produktif ini baik pembina, pengurus maupun anggota tidak ada perbedaan dalam mengelola Ihmal Market. Semua organ diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat, kritik dan sarannya yang bersifat dapat membangun pengembangan wakaf produktif ini.

Pada pedoman umum GGBS yang dikeluarkan oleh KNKG (2011) setiap keputusan bisnis baik secara individu maupun organisasi harus dibuat sesuai dengan cara kewajaran dan kesetaraan dengan apa yang telah berlaku. Pada dasarnya baik di dunia maupun di masa yang akan datang semua keputusan dalam bisnis akan seimbang dengan apa yang dilakukan setiap badan usaha, maka oleh karena itu:

1. Perusahaan atau lembaga harus memberikan kesempatan kepada para pemangku kepentingan untuk bisa memberikan pada masukan dan pendapatannya untuk kepentingannya serta untuk memperoleh informasi secara terbuka didalam lingkup jabatannya pada masing-masing kesesuaian dengan cara prinsip transparansi.

2. Perusahaan atau lembaga seharusnya memberikan perlakuannya yang setara dan adil kepada pemangku kepentingan yang berdasarkan manfaat dan kontribusi bagi perusahaan atau lembaga. Terlepas dari suku, ras, agama, jenis kelamin, dan kondisi fisik, perusahaan atau lembaga harus bisa memberikan kesempatan yang sama adil dan merata untuk merekrut karyawan, terlibat dalam pengelolaan, dan menjalankan tugas secara profesional.
3. Perusahaan atau lembaga harus *tawazun*, artinya adil diantara pelanggan yang melayani pelanggan atau tidak merugikan haknya dan melakukan semua kesepakatan mengenai harga, kualitas, spesifikasi atau ketentuan lainnya.

Pelaksanaan asas kewajaran atau kesetaraan pada pengelolaan wakaf produktif Ihmal Market telah sesuai dengan teori kewajaran dan kesetaraan dari KNKG (2011) yang sesuai dengan ajaran Islam. Dapat dilihat dari pengelolaan Ihmal Market, para pengurus memberikan kesempatan untuk para pemangku kepentingan dalam hal memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun perkembangan Ihmal Market. Selain itu terlihat juga bagaimana para pengurus Ihmal Market berlaku adil kepada seluruh pihak sesuai dengan haknya dan kepada masyarakat berlaku adil dan setara pada hal pelayanannya.

4.2.2 Strategi dan Kendala Pengelolaan Ihmal Market sebagai Wakaf Produktif Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah

Dalam melakukan tata kelola pada pengelolaan wakaf produktif, tentu saja akan mendapat kendala-kendala pada saat melakukan kegiatan tersebut. Kendala ini bisa menjadi risiko yang didapat pada saat pengelolaan wakaf produktif bahkan dapat menghambat kegiatan operasional wakaf tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan nazir Ihmal Market menjelaskan bahwa sejauh ini Ihmal Market belum pernah mengalami kendala-kendala yang cukup serius, hanya saja terdapat beberapa kendala yang berasal dari luar kegiatan operasional Ihmal Market, dapat dilihat dengan lancarnya pencatatan setiap harinya baik terkait pengeluaran maupun pemasukan. Nazir Ihmal Market tersebut juga memaparkan bahwa pemesanan barang yang paling banyak biasanya yaitu dari pihak madrasah-madrasah seperti MIN Kota Takengon, selain pemesanan alat tulis kantor MIN Kota Takengon juga memesan barang-barang kebutuhan sehari-hari seperti gula, peralatan kebersihan dan lainnya. Pembelian barang-barang Ihmal Market saat ini hanya disekitaran Kota Takengon saja dikarenakan perputaran modal yang masih belum terlalu tinggi. Pihak pengurus Ihmal Market memiliki beberapa rencana sekaligus menjadi strategi yang akan dilakukan untuk mengurangi kendala-kendala yang akan didapat nantinya, berikut beberapa rancangan strateginya (Wawancara dengan Pembina Ihmal Market, 2022):

1. Mendirikan bangunan Ihmal Market baru yang rencananya akan dibangun di Jalan Paya Ilang, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah disamping MAN 01 Takengon yang lokasinya cukup strategis dibandingkan dengan lokasi Ihmal Market yang sekarang.
2. Melakukan peningkatan kemampuan dari segi inovasi pada nazir dalam mengembangkan agar dapat lebih produktif, seperti melakukan bimbingan dan pembinaan kepada para pengurus Ihmal Market terkait dengan cara pengelolaan wakaf produktif agar terus mengalami perkembangan.
3. Pengembangan usaha dengan fokus mengelola modal yang ada agar dapat bersaing dengan minimarket besar lainnya dan mampu membuat cabang-cabang Ihmal Market di berbagai daerah lainnya.
4. Berperan aktif dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat melalui program yang sudah direncanakan melalui pengembangan wakaf produktif.
5. Memberikan manfaat secara terus-menerus sebagaimana tujuan didirikannya Ihmal Market kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan dan kepada pihak yang ada dibawah naungan Kantor Kementerian Agama melalui perkembangan wakaf produktif Ihmal Market.

Dari beberapa strategi yang sudah dijelaskan diatas, pada saat pengelolaan Ihmal Market tentu mengalami beberapa kendala dan menjadi risiko-risiko yang dihadapi Ihmal Market. Berdasarkan

wawancara dengan Pembina Ihmal Market mengatakan bahwa ada beberapa kendala pengelolaan Ihmal Market yang dihadapi saat ini yaitu (Wawancara dengan Pembina Ihmal Market, 2022):

1. Pengetahuan atau pemahaman masyarakat tentang wakaf produktif masih sangat awam, bahkan masyarakat ada yang masih belum mengetahui bahwa wakaf dalam bentuk benda bergerak sudah diperbolehkan. Sampai saat ini belum ada dana atau wakaf uang yang diterima dari masyarakat selain dari para Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah.
2. Masih kurangnya dana untuk menjalankan kegiatan operasional, ini merupakan salah satu penyebab belum berkembangnya Ihmal Market dengan pesat karena masih menggunakan pendapatan yang ada dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.
3. Lokasi Ihmal Market yang masih kurang strategis dimana lokasi Ihmal Market saat ini bukan di pusat Kota Takengon, dan sedikit jauh dari lokasi sekolah ataupun Madrasah yang ada di Kota Takengon.

Beberapa kendala inilah yang masih terjadi pada pengelolaan Ihmal Market, mengingat wakaf produktif ini masih tergolong wakaf produktif yang baru merintis dalam melaksanakan kegiatannya. Walaupun dana wakaf ini merupakan dana sosial akan tetapi Ihmal Market mempunyai prospek yang sangat baik untuk kedepannya jika pengelolanya terus meningkat dengan baik.

Kendala yang serupa juga dijelaskan pada penelitian Rahmatillah et.al (2022) bahwa alokasi wakaf yang dikelola secara produktif masih sangat rendah karena sebagian kecil masyarakat masih memiliki pemahaman terhadap harta tanah wakaf hanya untuk peribadatan saja disamping hal tersebut sangat baik dan tidak berlawanan akan tetapi pemanfaatan wakaf juga bisa dalam bentuk kepentingan sosial yang dapat dikelola dengan produktif sehingga memiliki manfaat bagi bidang ekonomi. Berjalannya pengelolaan Ihmal market dalam menjalankan kegiatannya juga salah satunya tergantung pada nazir yang menjaga toko, karena wakaf produktif seharusnya dilakukan dengan profesional dan kompeten. Pihak lembaga yang menjadi pengelola dana wakaf sebaiknya dapat memberikan perhatiannya kepada nazir terutama dalam peningkatan profesionalitas dari nazir tersebut. Disamping itu juga perlu adanya bantuan dana operasional dalam mengelola Ihmal Market. Hal yang sama juga terdapat pada penelitian terkait yang dilakukan oleh (Alam et.al, 2022) menjelaskan bahwa setiap lembaga maupun organisasi yang mengelola wakaf pasti terdapat kendala yang akan didapat. Kendala tersebut biasanya terlihat disaat tidak terealisasikannya tujuan dari organisasi tersebut. Adapun kendala yang terdapat pada Majelis Wakaf & Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta adalah sebagai berikut (Alam et.al, 2022):

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan wakaf produktif yang mengakibatkan harta benda wakaf menjadi mubazir atau tidak terurus.
2. Permasalahan keuangan pada saat melakukan kegiatan perwakafan, dikarenakan keuangan menjadi hal yang cukup penting dalam menjalankan kegiatan perwakafan yang akan dijalankan.

Ihmal Market juga masih mempunyai tugas bagaimana caranya agar wakaf produktif ini dapat secara terus-menerus memberikan manfaat dan kesejahteraan kepada masyarakat hal ini didukung oleh penelitian Azizah (2018) yang menjelaskan bahwa upaya pengelolaan wakaf yang dirasakan belum sepenuhnya dapat memberikan manfaatnya bagi kesejahteraan umat menjadi tugas yang besar untuk para pengurus dan nazir dalam mengembangkan upaya pengelolaan dana wakaf produktifnya. Upaya Ihmal Market dalam penanganan kendala ataupun solusi terhadap kendala-kendala yang terjadi yakni:

1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas tentang bagaimana pengelolaan Ihmal Market sebagai salah satu wakaf produktif ini mampu memberikan manfaat kepada masyarakat yang membutuhkan dan agar masyarakat memiliki pemahaman bahwa wakaf tidak hanya berkaitan dengan tanah ataupun benda tidak bergerak lainnya, melainkan masih banyak jenis wakaf produktif yang bisa dilakukan.

2. Melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka pengembangan wakaf produktif Ihmal Market.
3. Melakukan pengembangan dan pelatihan terhadap nazir yang bertugas untuk mengelola Ihmal Market agar Ihmal Market terus melakukan inovasi baru.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai Tata Kelola Pengelolaan Wakaf Produktif Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah (Studi pada Ihmal Market), maka dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Pengelolaan yang ada pada Ihmal Market sudah bisa dikategorikan baik, karena dikelola dengan baik oleh para nazir dan pengelolanya. Terdapat 5 indikator penilaian berupa aspek yang terdapat pada pengelolaan wakaf produktif Ihmal Market yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajara/kesetaraan. Dari kelima indikator tersebut terdapat bahwa pada aspek akuntabilitas tepatnya pada pelaporan keuangannya, Ihmal Market masih melaporkan keuangannya dengan sistem pencatatan sederhana dalam artian belum sepenuhnya merujuk pada PSAK 112.
2. Dalam melakukan pengelolaan terhadap wakaf produktif Ihmal Market terdapat beberapa kendala yang masih dirasakan oleh para nazir dan pengelola, kendala inilah yang menjadi salah satu penghambat berkembangnya wakaf produktif Ihmal Market ini, akan tetapi para nazir dan

pengelola juga terus melakukan beberapa upaya dan strategi dalam penanganan masalah kendala ini.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka terdapat beberapa saran yang dapat penulis uraikan. Berikut beberapa sarannya yaitu:

1. Mengoptimalkan pengelolaan wakaf produktif Ihmal Market sebagai salah satu sumber keuangan Islami yang dapat memberikan manfaat kepada umat dan juga agar mampu bersaing dengan market-market besar lainnya.
2. Melakukan pencatatan pelaporan keuangan yang lebih akurat dan merujuk pada peraturan syariah yang sudah ditetapkan sehingga mampu memberikan transparansi kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi terkait dengan perkembangan Ihmal Market.
3. Untuk peneliti selanjutnya yang meneliti tentang Ihmal Market diharapkan mengkaji lebih banyak lagi tentang Ihmal Market, menambah variabel-variabel lain yang berkaitan dengan pengelolaan Ihmal Market agar nantinya hasil penelitiannya akan lebih lengkap dan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA


- Abdullah. (2017). “Tata cara dan Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia”. *STAIN Kudus* : ZISWAF
- Abdussamad. (2021), “*Metode Penelitian Kualitatif*”, Makasar, CV. Syakir Media Press.
- Ahmad. (2019). “Akuntabilitas Pelaporan Wakaf Berdasarkan PSAK Syariah”. *Universitas Al-Azhar Indonesia* : Jakarta Selatan.
- Alam et.al. (2022), “*Manajemen Wakaf Produktif dan Tantangannya di Majelis Wakaf & Kehartabendaan PDM Surakarta*”, PROFETIKA, Jurnal Studi Islam.
- Alaslan. (2021), “*Metode Penelitian Kualitatif*”, Depok, RAJAWALI PERS.
- Aryana. (2021), “*Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga Pengelola Wakaf Melalui Waqf Core Principle dan PSAK 112*”, Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi.
- Astuti. (2022), “*Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Wakaf Produktif*”. Institut Agama Islam Sunan Giri (INSUIRI) Ponorogo.
- Baihaqi. (2021). “Penguatan Akuntabilitas Wakaf (Ilustrasi pada Kasus Wakaf Uang dan Wakaf Saham)”. *IAIN Kudus* : Jurnal Akun Nabelo
- baitulmal.acehprov.go.id
- Budiman. (2011). “*Akuntabilitas Lembaga Pengelolaan Wakaf*”. Semarang : IAIN Wali Songo
- Elfina. (2021). “*Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat (Studi pada Ihmal Market dan Meunasah Al-Ikhlas Desa Blang Mersah Kabupaten Aceh Tengah)*”. UIN Ar-Raniry : Banda Aceh

- Fadli. (2021), “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif”, Yogyakarta, Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum.
- Fattach & Maskun. (2022), “ *Konsepsi Strategis Pengembangan Wakaf Produktif Melalui Investasi Berbasis Syariah*”. MAZAWA.
- Fuadi. (2018). “Wakaf Sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam”, UIN Walisongo Semarang ; *Jurnal Ekonomi Islam*
- Hakim et.al. “Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Peningkatan Social Economic Masyarakat pada Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kabupaten Siak”. Riau : *Jurnal Al-Hisbah*.
- Hasanah, 2020 “Menelaah Wakaf Produktif atas Solusi Masalah Umat Berdsarkan PSAK 112”. *Jurnal Tabarru':Islamic Banking and Finance* 3(2) : 313-325
- Hasanah. (2018). “Kontekstual Ayat-Ayat Hukum Wakaf di Indonesia”. *UIN Sunan Gunung Djati* Bandung: Asy-Syari'ah.
- Huda et.al. (2020). “*Perkembangan Tata Kelola Wakaf Berbasis Korporasi di Asia Tenggara*”. Jurnal Hukum dan Syariah.
- Ismail Suardi et.al. (2019) “*Metode Penelitian Sosial*”.Yogyakarta: Gawe Buku
- Isnaini & Utami (2020). “Analisis Masalah dan Akuntabilitas sebagai Prinsip Manajemen Aset Wakaf Kontemporer” UIN Sunan Ampel Surabaya ; MAZAWA.
- Kasdi. (2014). “*Model Pemberdayaan Wakaf Produktif di Indonesia*”. STAIN Kudus : ZISWAF.
- kemenag.go.id
- Kaharuddin. (2021), “*Kualitatif: Ciri dan Karakter Sebagai Metodologi*”, Equilibrium: Jurnal Pendidikan.

- Khusaeri. (2015) “Wakaf Produktif”. Sukoharjo ; Al-A’raf IAIN Surakarta
- Komite Kebijakan Nasional Governance. 2011. Pedoman Umum Good Governance Bisnis Syariah. Jakarta: Penerbit KNKG.
- Machmud dkk. (2018).” Tata Kelola dan Akuntabilitas pebgelolaan Wakaf”. Tangerang : *Universitas Muhammadiyah Tangerang*
- Megawati (2014). “Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Kota Pekanbaru”. Riau ; UIN Sultan Syarif Kasim.
- Muhammad & Sari. (2021) “*Tantangan Optimalisasi Pengelolaan dan Akuntabilitas Wakaf (Studi Kasus Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)*”.Jati : Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia.
- Munawar (2021). “Profesionalitas Nazir Wakaf : Studi Manajemen Wakaf Produktif di Lembaga Wakaf Daarut Tauhid” Universitas Djuanda Bogor
- Nasution & Aris. (2020). “Konstruksi Pengembangan Wakaf Saham dalam Rangka Mengoptimalkan Potensi Wakaf Produktif di Indonesia” *Jurnal Islamic Circle*.
- Nugrahani (2014). “Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa”. Surakarta.
- Prasetia & Huda. (2017). “Relevansi Tatakelola Wakaf Turki terhadap Pengembangan Wakaf Produktif di Indonesia”. Fakultas Syariah IAIN Ponorogo.
- Rijali. (2018). “*Analisis Data Kualitatif*”. Jurnal Alhadharah.
- Saleh. (2017). “*Analisis Data Kualitatif*”. Bandung : Pustaka Ramadhan.
- Saniah. (2021). “Zakat Profesi Perspektif Tafsir Ayat Ahkam”. *STAIN Mandailing Natal: Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir*.

- Situmorang & Lufti. (2014). *“Analisis Data Untuk Riset Manajemen dan Bisnis”*. Medan : USU Press.
- Sulaeman dkk. (2020). “Apakah Kepercayaan Muwakif Ditentukan Oleh Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf Tunai dan Peran Nadzir”. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*.
- Ulpah & Jahar. (2019), *“Investasi Wakaf Uang : Studi Kasus pada Dompot Dhuafa da Al-Azhar Peduli Umat”*. ISLAMINOMICS Journal of Islamic Economics, Business and Finance.
- Ulumudin dkk. (2021), “Akuntabilitas Nazhir Perseorangan dalam Mengelola Wakaf di Kecamatan Tirto (Studi di Desa Silirejo, Sidorejo dan Karang Jompo”. *Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law*.
- Usman. (2015). *“Studi Hadis-Hadis Wakaf Dalam Kitab Sahih Al-Bukhari dan Fath Al-Bari”*. Cakrawala.
- Xasanah. (2022), *“Pengelolaan Wakaf di Yayasan Al-Ikhlash Pesantren Hidayatullah Kabupaten Trenggalek Menurut Fiqih Wakaf dan Undang-Undang No.41 Tahun 2004”*, Institut Agama Islam Ponorogo.
- Yamamah et.al. (2019). “Pemberdayaan Wakaf Menurut Qanun No.10 Tahun 2007 (Analisis Peran Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah”. *UIN Sumatera Utara : At-Tafahum. جامعة الزاوية*
- Yuliana & Hadi, (2019). “Model Penerapan dan Potensi Wakaf Saham di Indonesia” *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*.
- Yuliani (2018). “Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling” IKIP Siliwangi : *Quanta*.
- Yuristama & Saripudin. (2022), *“ Mewujudkan Etika dalam Kegiatan Perbankan Syariah Melalui Penerapan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik”*, Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan.

- Zainal. (2016). *“Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif”*. Badan Wakaf Indonesia.
- Prabowo. (2018). *“Good Corporate Governance (GCG) dalam Perspektif Islam”*. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE



LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

“Analisis Uplementasi Tata Kelola Wakaf Produktif ASN Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah (Studi pada Ihmal Market)”

A. Pedoman Wawancara terkait Tata Kelola Pengelolaan Ihmal Market

1. Bagaimana gambaran umum dari wakaf produktif Ihmal Market?

Jawab: Ihmal market merupakan salah satu bentuk wakaf uang dari seluruh ASN dibawah naungan atau pengawasan dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah yang diproduktifkan dalam bentuk minimarket. Sampai saat ini Ihmal Market masih melakukan kegiatan operasionalnya sesuai dengan tujuan didirikannya Ihmal Market.

2. Bagaimana tata kelola pengelolaan wakaf produktif pada Ihmal Market?

Jawab : Sejak awal berdirinya sampai saat ini, Ihmal Market cukup baik mengenai tata kelola. Ihmal Market dikelola langsung oleh seorang nazir yang bernama Rocky yang dipercaya untuk ditugaskan mengelola Ihmal Market setiap harinya. Sejauh ini Ihmal Market belum pernah terjadi permasalahan secara serius terkait tata kelola pengelolaannya.

3. Bagaimana proses pembukuan atau pencatatan akuntansi pada wakaf produktif Ihmal Market?

Jawab : Pada Ihmal Market belum ada pembukuan khusus seperti layaknya laporan keuangan pada umumnya, pencatatan yang dilakukan hanya berupa pencatatan pengeluaran dan pemasukan setiap harinya.

4. Bagaimana proses akuntabilitas yang ada pada wakaf produktif Ihmal Market?

Jawab : Akuntabilitas pada Ihmal Market mengenai pelaporan keuangannya tergolong terbuka karena penjaga Ihmal Market setiap harinya selalu mencatat dan melaporkan pengeluaran dan pemasukan pada Ihmal Market. Proses akuntabilitas laporan keuangannya memang secara formal belum sepenuhnya mengikuti standar PSAK 112 yang menjadi acuan pelaporan keuangan dana wakaf, tetapi jika dilihat secara keseluruhan proses akuntabilitasnya sudah termasuk dalam pencatatan pelaporan keuangan pada umumnya walaupun masih dengan pencatatan yang bersifat sederhana.

5. Berapa profit atau keuntungan bersih yang diterima setiap bulannya pada wakaf produktif Ihmal Market?

Jawab : Profit atau pendapatan Ihmal Market sejauh ini masih belum terlalu tinggi karena keuntungan yang didapat

masih cukup tipis dan Ihmal Market masih membutuhkan modal yang cukup besar.

6. Apakah dilakukan evaluasi pelaporan keuangan Ihmal Market setiap tahunnya?

Jawab : Dulunya Ihmal Market dilakukan pengevaluasian setiap 3 bulan sekali dan adakalanya setiap 6 bulan sekali. Setelah berhentinya pengumpulan dana iuran para ASN Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah maka tidak ada jadwal khusus dari para pengurus untuk melakukan evaluasi.

B. Pedoman Wawancara terkait Kendala dan Strategi Pengelolaan Ihmal Market

7. Apakah Ihmal Market pernah mengalami kendala dalam bidang ekonomi?

Jawab : Sejauh ini Ihmal Market belum pernah dan diharapkan tidak pernah terjadi kendala apalagi terkait dengan masalah ekonomi. Laba atau keuntungan yang diperoleh saat ini cukup untuk membayar gaji nazir yang menjaga Ihmal Market dan adakalanya ketika laba Ihmal Market meningkat maka akan diberikan manfaatnya untuk kesejahteraan umat.

8. Tantangan atau kendala apasaja yang dihadapi pada pengelolaan wakaf produktif Ihmal Market?

Jawab : Kendala yang dihadapi salah satunya adalah lokasi Ihmal Market yang masih kurang strategis dan juga

persaingan antara market-market besar lainnya yang secara kelengkapan mereka jauh lebih lengkap dibandingkan dengan Ihmal Market.

9. Bagaimana rencana untuk kedepannya terkait program pengembangan wakaf produktif di Ihmal Market?

Jawab : Ihmal Market berencana akan membangun bangunan sendiri agar tidak menyewa ruko lagi, sehingga nanti hasil pendapatan Ihmal Market akan sepenuhnya diberikan manfaatnya kepada kesejahteraan umat seperti tujuan awal didirikannya Ihmal Market.

10. Apakah tujuan akhir dari pengelolaan Ihmal Market?

Jawab : Mengenai tujuan akhir dibentuknya Ihmal Market ini ada 2 yaitu tujuan dalam jangka panjang dan tujuan jangka pendek. Dan pada dasarnya Ihmal Market juga bertujuan untuk membantu perekonomian umat, baik berupa pemberian bantuan secara langsung untuk fakir miskin maupun membantu madrasah-madrasah yang memerlukan bantuan, juga diharapkan kedepannya supaya Ihmal Market ini dapat mengalami kemajuan dan terus berkembang sesuai dengan tujuan yang direncanakan agar dapat terealisasikan.

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian

6/15/2022

Document



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651-7557321, Email : utn@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1459/Un.08/FEBLI/TL.00/06/2022
Lamp :
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
Kepala Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **PUTRI RAMADHANI / 180603080**
Semester/Jurusan : VIII / Perbankan Syariah
Alamat sekarang : Kampung Blang Oi, Meuraxa, Kota Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Tata Kelola dan Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf Produktif ASN Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah (Studi pada Ihmul Market)*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 13 Juni 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 08 Juli 2022

Dr. Hafas Furqani, M.Ec.

AR - RANIRY

Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian



1. Dokumentasi dengan pihak Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah





2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Ihmal Market





RAPAT-RAPAT

Pasal 14

Rapat Lembaga terdiri dari rapat pembina, rapat pengurus, rapat pengawas, dan rapat gabungan.

- a. Rapat Dewan Pembina.
 1. Rapat pembina diadakan paling lambat sedikit sekali dalam satu tahun, paling lambat dalam waktu lima bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan.
 2. Panggilan rapat pembina dilakukan oleh pembina secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat ianda terima, paling lambat tujuh hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
 3. Rapat pembina dipimpin oleh ketua pembina, dan jika ketua pembina tidak hadir atau berhalangan, maka rapat pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota pembina yang hadir.
 4. Setiap rapat pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris rapat.
- b. Rapat Pengurus.
 1. Rapat pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih pengurus, pengawas atau pembina.
 2. Panggilan rapat pengurus dilakukan oleh pengurus yang berhak mewakili pengurus.
 3. Rapat pengurus diadakan ditempat kedudukan Lembaga NAZIR WAKAF IKHLAS BERAMAL atau ditempat kegiatan lembaga.
 4. Rapat pengurus dipimpin oleh ketua atau wakil ketua.
 5. Apabila ketua berhalangan hadir, maka rapat pengurus dipimpin oleh wakil ketua.
- c. Rapat Pengawas.
 1. Rapat pengawas dapat dilakukan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih pengawas atau pembina.
 2. Rapat pengawas diadakan ditempat kedudukan Lembaga NAZIR WAKAF IKHLAS BERAMAL atau ditempat kegiatan Lembaga.
 3. Rapat pengawas dipimpin oleh ketua pengawas.
 4. Apabila ketua pengawas berhalangan hadir, maka rapat pengawas akan dipimpin oleh salah seorang pengawas yang dipilih oleh dan dari pengawas yang hadir.
- d. Rapat Gabungan.
 1. Rapat gabungan adalah rapat yang diadakan dan dipimpin oleh Dewan Pembina, dan diikuti oleh Pengurus dan Dewan Pengawas.
 2. Rapat gabungan dapat diadakan berdasarkan permintaan Pengurus dan Dewan Pengawas.
 3. Pemanggilan rapat dilakukan oleh Dewan Pembina.

PEMBUKUAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 15

Tahun buku Lembaga adalah tahun almanak. Pengurus diwajibkan membuat pembukuan yang terfah dan rapi mengenai Lembaga NAZIR WAKAF IKHLAS BERAMAL ini, sedangkan neraca tahunan harus disahkan oleh Rapat Pembina.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 18

Perubahan anggaran Dasar Lembaga dapat dilakukan atas Keputusan Rapat Pembina Pleno yang khusus diadakan untuk keperluan itu dan keputusan harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota Dewan Pengurus yang hadir.

PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur atau kurang lengkap diatur dalam anggaran Dasar ini dapat diputus oleh Dewan Pembina dan apabila dianggap perlu dapat diatur dalam Aturan Rumah Tangga atau Peraturan lain yang tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

Ditetapkan Di : Takengon
Pada Tanggal : 18 April 2019

AR - RANIR

Drs. H. AMRUN SALEH, MA
Dewan Pembina

NAZIR WAKAF IKHLAS BERAMAL
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH TENGAH

"Mari Berwakaf Sebelum Ajal Menjempit"

Alamat Jl. Takengon-Biteun Kp. Paya Tumpi Kec. Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah
Email: nazir_ikhlasberamal@gmail.com

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
NAZIR WAKAF IKHLAS BERAMAL
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH TENGAH

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 1
WAQIF

- Untuk menjadi waqif Lembaga NAZIR WAKAF IKHLAS BERAMAL harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
1. Kaum Muslimin dan Muslimat;
 2. Pegawai, Karyawan dan Karyawati Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah beragama Islam;
 3. Ditetapkan dan disahkan oleh Dewan Pembina.

Pasal 2
KEWAJIBAN DAN HAK WAQIF

1. Kewajiban Waqif:
 - a. Menyetorkan dana wakaf produktif;
 - b. Menghayati dan mengamalkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga;
 - c. Melaksanakan dan memperjuangkan seluruh keputusan lembaga;
 - d. Membela kepentingan lembaga, manakala ada hal-hal yang akan merugikan nama baik lembaga.
2. Hak Waqif:
 - a. Memperoleh perlakuan dan pelayanan yang sama dari lembaga;
 - b. Mengeluarkan pendapat dan mengajukan usul-sul dan saran-saran;
 - c. Mempunyai hak dipilih dan memilih;
 - d. Mengawasi pengelolaan dana wakaf pada Lembaga NAZIR WAKAF IKHLAS BERAMAL;
 - e. Hak-hak lain yang akan ditentukan dalam peraturan Lembaga.

Pasal 3
RAPAT PEMBINA PLENO

1. Memegang kekuasaan tertinggi dalam lembaga;
2. Menetapkan dan merubah AD/ART, Program kerja dan rekomendasi-rekomendasi prinsipil;
3. Memilih dan menetapkan susunan pengurus dan rekomendasi-rekomendasi prinsipil;
4. Memilih dan menetapkan susunan pengurus berikutnya;
5. Menetapkan rapat Dewan Pengurus melalui pemilihan formatur;
6. Rapat Dewan Pengurus Pleno diadakan sekurang-kurangnya dalam lima tahun;
7. Rapat Dewan Pengurus Pleno dihadiri oleh anggota-anggota Dewan Pengurus;
8. Rapat Dewan Pengurus Pleno dianggap sah apabila dihadiri oleh setengah bagian waqif Dewan Pengurus.

Pasal 4
RAPAT TAHUNAN

1. Mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan program tahunan dan menetapkan pelaksanaan selanjutnya;
2. Rapat tahunan diselenggarakan sedikitnya 1 kali dalam satu tahun;
3. Wajib dihadiri oleh seluruh Pengurus.

Pasal 5
RAPAT KERJA PENGURUS

1. Mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan program kerja dan menetapkan pelaksanaan selanjutnya;
2. Diselenggarakan sedikitnya sekali dalam tiga bulan.

Pasal 6
HAK BICARA DAN HAK SUARA

Hak bicara dan hak suara peserta rapat adalah:

1. Hak bicara hakekatnya menjadi hak perorangan yang penggunaannya diatur oleh peserta rapat;
2. Hak suara anggota dipergunakan dalam pengambilan keputusan dan pada dasarnya dimiliki oleh peserta.

Pasal 7
KEUANGAN

1. Bentuk dan besaran waqaf dari para pewaqif tidak dibatasi;
2. Hak-hak yang menyangkut pemasukan dan pengeluaran dari dan untuk lembaga wajib dipertanggungjawabkan dalam forum-forum yang akan ditentukan dalam peraturan lembaga.

Pasal 8
PENYEMPURNAAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

1. Dewan Pengurus melalui rapat khusus membicarakan penyempurnaan ART yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada rapat Dewan Pengurus Pleno berikutnya.
2. Penyempurnaan ART hanya dilakukan dalam rapat Pengurus Pleno.

Pasal 9
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur dalam peraturan lembaga.
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan Di : Takengon
Pada Tanggal : 18 April 2019


Drs. H. AMRUN SALEH, MA
Dewan Pembina

SEJARAH BERDIRINYA WAKAF KEMAL MARKET
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH TENGAH

Pada Bulan Desember Tahun 2018 Kepala Kantor Kementerian Agama memberikan suatu gambaran kepada para Kasid dan penyelenggara Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah, tentang makna waqaf produktif berdasarkan undang-undang no 41 Tahun 2004 Di Indonesia, sebelum lahirnya UU No 41 tahun 2004, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa tentang Wakaf Uang (11/5/2002).

Wakaf Uang (Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai:

1. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.

2. Wakaf uang hukumnya jawak boleh.

3. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i.

4. Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

Ikwal diperbolehkannya wakaf jenis ini, ada beberapa pendapat yang memperkuat fatwa tersebut.

Pertama, pendapat Imam al-Zuhri (w. 124H.) bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan pada masuq'alah (Abu Su'ud Muhammad. Risalah fi Jawazi Waqf al-Nuqud, [Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997], h. 20-21).

Kedua, mutaqaddim dari ulama mazhab Hanafi (lihat Wabibah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, [Damsyiq: Dar al-Fikr, 1985], juz VIII, h. 162) membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian, atas dasar Istisnā bi al-Urfi, berdasarkan atsar Abdullah bin Mas'ud r.a: "Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk".

Ketiga, pendapat sebagian ulama mazhab al-Syafi'i: "Abu Tsayr meriwayatkan dari Imam al-Syafi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang)" (al-Mawardi, al-Hawi al-Kabir, tabaq Dr. Mahmud Mathraji, [Beirut: Dar al-Fikr, 1994], juz IX, m h. 379).

Keempat, Dasar dalam Al Qur'an "Hai orang-orang yang beriman! Nakalkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu." (Q.S. al-Baqarah (2): 267)

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian dari apa yang kamu cintai." (Q.S. Ali Imran (3): 92)

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir. Pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui." (Q.S. al-Baqarah (2): 261)

Maka kami memutuskan boleh dilaksanakan wakaf berbentuk uang berdasarkan undang-undang dan fatwa ulama. Selanjutnya bagi Aparatur Sipil Negara dan pegawai kementerian agama kabupaten aceh tengah memberikan wakaf uang pribadi sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap bulannya dalam bentuk donas berupa wakaf disebut sebagai wakaf, memberikan kepada pengelola wakaf disebut sebagai Nadzir wakaf. Uang yang diberikan wakif kepada Nadzir digunakan untuk diperdagangkan / menjual alat kelentong disebuah Toko disebut

"IKHMAL MARKET" Yang terletak di Desa Kebet Jalan Sockarno - Hatta Takengon Aceh Tengah.

Telah dibuka Ikmal Market Tanggal 1 Mei 2019 dan dipruntukan untuk ASN Kemenag Aceh tengah dan masyarakat. Sebagai pengelola Ikmal Market sesuai AD/ART Nazir Wakaf Ikhlas Beramal, Pengurus Ketua Wahid MA, Sekretaris Yulia, MA dan Bendahara Lidya Wati, S.Kom. Pada Hari Selasa 21 Mei 2019 bertepatan Malam 17 Ramadhan 1440 H yang diremikan oleh Bapak Kakanwil Kemenag Prov. Aceh Drs. M. Daud, Pakel dan saksiakan oleh Bapak Wakil Bupati Aceh Tengah Eridaus, S.Km dan didampingi oleh Bapak Kakankemenag Kabupaten Aceh Tengah Drs. H. Amrun Saleh, MA serta hadir para Kasi, penyelenggara, Kepala KUA, Kepala Madrasah dan Penyuluh Kemenag Aceh Tengah.

Demikian sejarah singkat Nazir Wakaf Ikhlas Beramal Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah dan juga disebut Ikmal Market. Dan terima kasih seluruh ASN kementerian agama Kab. Aceh Tengah sudah berpartisipasi dalam wadah wakaf Uang.


Aceh Tengah, 21 Mei 2019
17 Ramadhan 1440 H.

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Aceh Tengah

Drs. H. AMRUN SALEH, MA
Dewan Pembina

3. Dokumentasi di Ihmal Market ketika survey lokasi





4. Pencatatan pada Ikmal Market

Tgl: Kamis
22-Juni-2020

1	Susu Pilsitan Plag	2	26.000	1
2	magnum H	1	20.000	2
3	susu	2	6.000	3
4	ISS	1	13.000	4
5	ES Krim	2	5.000	5
6	Durhil	1	23.000	6
7	Suma 12	1	21.000	7
8	Gudang Garam Menth	1	15.000	8
9	Sampurna	2	56.000	9
10	DJI Sange Sea	1	19.000	10
11	ISS	1	10.000	11
12	Magnum H	1	20.000	12
13	Suma 12	1	21.000	13
14	ES Krim Mochi	2	6.000	14
15	Pampas	1	18.000	15
16	Durhil	1	33.000	16
17	Pap Mire	1	6.000	17
18	Pap Mire	1	6.000	18
19	Magnum H	1	20.000	19
20	RPL		22.000	20
21	magnum H	2	40.000	21
22	mie	2	5.000	22
23	Magnum H	1	20.000	23
24	magnum H	1	20.000	24
25	Sampo	1	10.000	25
26	pambalut	1	5.000	26
27	magnum H	1	20.000	27
28	Sampurna	1	28.000	28
29	Solulin		21.000	29
30	Roti Salabaja		10.000	30
31	ISS		10.000	31
32	GP		19.000	32
33	Sampurna	1	28.000	33
			599.000	
34	magnum H	1	20.000	
			619.000	

Tgl. Rabu
21 JUNI 2022

1	Telur	1/2 PP	24.000
2	Susu 3 Sapi	1	12.000
3	Aqua sedang	1	3.000
4	magnum H	1	20.000
5	Surya 12	1	21.000
6	magnum H	1	20.000
7	GP	1	19.000
8	Pop mie	1	6.000
9	Pop mie	1	6.000
10	Pisau cukur	1	5.000
11	magnum H	1	20.000
12	Es krim blueberry	2	6.000
13	Sampurna	1	28.000
14	Is 3	1	10.000
15	S beer brand	1	12.000
16	GP	1	19.000
17	Magnum H	1	20.000
18	Nyalat	1	7.000
19	sampurna	1	28.000
20	miid 12	1	21.000
21	Susu	2	6.000
22	Sampurna	1	21.000
23	Komodori Commodore	1	22.000
24	RFL	1	22.000
25	Aqua sedang	2	6.000
26	Tapung sasiku	1	7.000
27	Sampo 2L	1	28.000
28	Sampurna	1	28.000
29	Poli	1	5.000
30	Telur AR-12P	1	18.000
31	Mama Lemon	1	16.000
32	Sarden ABC	1	23.000
33	miid 12	1	21.000
34	sampurna	1	28.000
			680.000